

UNIVERSITAS INDONESIA


**PENGGUNAAN HAK INTERPELASI SEBAGAI PELAKSANAAN
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
SETELAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945**

SKRIPSI

**ALFONSO D.K. TAHAPARY
0504230165**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM ILMU HUKUM
DEPOK**

JULI 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGGUNAAN HAK INTERPELASI SEBAGAI PELAKSANAAN
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
SETELAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**ALFONSO D.K. TAHAPARY
0504230165**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM ILMU HUKUM
DEPOK**

JULI 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Alfonso D.K. Tahapary

NPM : 0504230165

Tanda Tangan : 

Tanggal : 07 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Alfonso D.K. Tahapary
NPM : 0504230165
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penggunaan Hak Interpelasi Sebagai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Makmur Amir, S.H., M.H.
Pembimbing : Fitra Arsil, S.H., M.H.
Penguji : Prof. Abdul Bari Azed, SH., MH.
Penguji : Dr. Hamid Chalid, SH., LL.M
Penguji : Dr. Fatmawati, SH., MH

(Makmur Amir)
(Fitra Arsil)
(Prof. Abdul Bari Azed)
(Dr. Hamid Chalid)
(Dr. Fatmawati)

Ditetapkan di : Kampus FHUI Depok
Tanggal : Juli 2011

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari yang berganti hari dengan diselimuti emosi jiwa yang berwarna-warni, demi suatu tujuan menyerap ilmu yang diberikan oleh para pengajar hingga tak terasa, pada akhirnya sampai juga dalam pencapaian akhir masa studi Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Skripsi ini mencoba untuk membahas mengenai penggunaan hak interpelasi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pelaksanaan dari fungsi pengawasan sesuai dengan perintah konstitusi Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sulit terwujud tanpa adanya bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu sebagai ucapan terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini, maka melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Makmur Amir, S.H. MH., sebagai dosen pembimbing pertama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu yang tadinya belum diketahui;
2. Bapak Fitra Arsil, S.H. M.H., sebagai dosen pembimbing kedua yang telah bersedia menerima delegasi untuk mengganti pembimbing sebelumnya untuk memberikan pengarahan secara formil tentang penulisan skripsi;
3. Bapak Prof. Ramli Hutabarat, S.H, sebagai Ketua Program Bidang Studi Hukum Tata Negara FHUI yang telah memberikan semangat dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi selama satu (1) semester;
4. Bapak Supardjo S.H. M.H., sebagai pembimbing akademis yang selama ini berdedikasi penuh untuk memberikan semangat dan pengarahan mengenai masalah akademis;
5. Kedua Orangtua dan Adik-adik tersayang, yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi;

6. Kedua Orangtua Mertua tersayang, yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materiil kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Istriku tersayang, Gita Satyana Dewi, S.Sos, sebagai teman dan sahabat sehidup semati yang telah menemani dan memberikan doa tulus dan semangat serta dorongan kepada penulis selama proses kuliah dan penyusunan skripsi ini;
8. Pegawai Sekretariat Program Eksetensi FHUI, yang telah banyak membantu penulis dalam proses administratif selama masa kuliah dan penulisan skripsi;
9. Seluruh teman-teman FHUI Ekstensi angkatan 2004 yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama masa kuliah;
10. Teman-teman penulis, Risky, Bogel, Conay, Ryan, Ajoy, Kiyuk, Argo, Rani, Agus Ananda, Rieke, Sapta, Eddy, Ari, Pakde, Sarno, Wisnu, dan kawan-kawan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang mewarnai masa-masa penulis dalam proses penulisan skripsi ini
11. Rekan-rekan sekerja di Sekretariat Fraksi Partai Demokrat MPR RI yang telah memberikan dukungan moril dan pengertian kepada penulis;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis berkeyakinan bahwa dalam skripsi ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu diharapkan adanya kritik, saran, ataupun tanggapan untuk membuat skripsi ini lebih baik dan bermanfaat bagi yang membacanya.

Depok, Juli 2011



Alfonso D.K. Tahapary

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas Akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfonso D.K. Tahapary
NPM : 0504230165
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya, yang berjudul:

**PENGUNAAN HAK INTERPELASI SEBAGAI PELAKSANAAN
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SETELAH
AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945**

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Nonekklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : Juli 2011

Yang Menyatakan



(Alfonso D.K. Tahapary)

ABSTRAK

Nama : Alfonso D.K. Tahapary
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penggunaan Hak Interpelasi Sebagai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hak interpelasi merupakan salah satu hak yang dapat digunakan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dimilikinya berdasarkan konstitusi. Mekanisme pelaksanaannya telah diatur dalam undang-undang dan aturan pelaksanaannya yaitu tata tertib. Pelaksanaannya pun sudah dilakukan beberapa kali sejak Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diamandemen, walaupun hanya sedikit di antaranya yang benar-benar digunakan atau disetujui untuk digunakan dalam rapat paripurna DPR. Dalam penggunaan hak interpelasi, beberapa kali terjadi perbedaan penafsiran antar sesama anggota Dewan terhadap ketentuan yang mengaturnya yang disebabkan adanya pertentangan antara undang-undang dan peraturan tata tertib DPR sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang dimaksud. Untuk itu diperlukan metode penafsiran sesuai dengan doktrin untuk dapat menjelaskan pengertian tersebut, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dalam menerapkan hak interpelasi.

Kata Kunci:

Hukum Tata Negara, Hak Interpelasi, DPR.

ABSTRACT

Name : Alfonso D.K. Tahapary
Study Program : Law
Title : An Usage of The Rights of Interpellation As The Implementation of The House of Representatives Oversight Functions After The Amandement of The Constitution of 1945.

The right of interpellation is a right that can be used by The House of Representatives in carrying out its oversight function by the constitution. Implementation mechanisms are set in statute and the rules implementing the order. Implementation were already done several times since the Constitution of 1945 was amended, although only a few are actually used or approved for use in the plenary session of Parliament. In the use of interpellation, some times there is a difference of interpretation among fellow members of the Board of the provisions that govern them are caused by the contradiction between the law and disciplinary rules of the House of Representatives as the regulations implementing the law in question. It required a method of interpretation in accordance with the doctrine to be able to explain the sense, so as to create legal certainty in applying the right of interpellation.

Keywords:

Constitutional Law, Rights of Interpellation, The House of Representatives.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 6 |
| 1.3. Tujuan Penulisan..... | 6 |
| 1.3.1. Tujuan Umum | 6 |
| 1.3.2. Tujuan Khusus | 6 |
| 1.4. Kerangka Konsep..... | 7 |
| 1.5. Metode Penelitian..... | 8 |
| 1.6. Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II TINJAUAN YURIDIS KEKUASAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENGGUNAAN HAK INTERPELASI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 HASIL PERUBAHAN | 12 |
| 2.1. Lembaga Perwakilan Rakyat..... | 12 |
| 2.1.1. Pengertian Lembaga Perwakilan Rakyat | 12 |
| 2.1.2. Sejarah Lembaga Perwakilan Rakyat..... | 15 |
| 2.1.3. Konsep Perwakilan..... | 24 |
| 2.2. Tinjauan Umum Dewan Perwakilan Rakyat..... | 25 |
| 2.2.1. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat | 25 |
| 2.2.2. Susunan dan Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang, dan hak Dewan Perwakilan Rakyat Setelah Amandemen Menurut Peraturan Perundang-undangan | 33 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2.2.1. Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat | 33 |
| 2.2.2.1.1. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat..... | 33 |
| 2.2.2.1.2. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Selaku Legislatif dalam Sistem Presidensial | 34 |
| 2.2.2.2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat | 34 |
| 2.2.2.3. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat | 35 |
| 2.2.2.4. Hak Dewan Perwakilan Rakyat | 39 |
| BAB III TINJAUAN UMUM HAK INTERPELASI | 42 |
| 3.1. Pengertian Hak Interpelasi | 42 |
| 3.2. Dasar Hukum Hak Interpelasi..... | 43 |
| 3.3. Hubungan Hak Interpelasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat | 50 |
| BAB IV ANALISIS MEKANISME PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN HAK INTERPELASI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PENGGUNAANNYA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.. | 55 |
| 4.1. Analisa Mekanisme Pelaksanaan Fungsi-fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat | 55 |
| 4.2. Analisa Mekanisme dan Pelaksanaan Hak Interpelasi di Dewan Perwakilan Rakyat | 60 |
| 4.1. Analisa Pelaksanaan Hak Interpelasi di Dewan Perwakilan Rakyat Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 | 55 |
| BAB V PENUTUP | 65 |
| 5.1. Kesimpulan dan Saran..... | 65 |
| 5.1.1 Kesimpulan | 65 |
| 5.1.2 Saran..... | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | 67 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 70 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak berlangsungnya proses reformasi pada tahun 1998, telah membawa Indonesia pada perubahan dalam segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia, baik politik, ekonomi, sosial, hukum dan lain-lain. Perubahan tersebut ternyata telah juga membawa perkembangan pada bidang hukum tata negara. Bidang ketatanegaraan telah mengalami perubahan yang signifikan. Jelas perubahan tersebut dapat dilihat dengan penyesuaian pedoman kehidupan ketatanegaraan di Indonesia yaitu dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang selanjutnya akan disebut sebagai UUD 1945.¹

Sebelum tahun 1998 perubahan hukum ketatanegaraan sangat sulit berkembang, hal ini dikarenakan pada masa rezim Orde Baru tidak memberi dukungan yang sepenuhnya kepada rakyat atau dapat dikatakan telah adanya penguasaan otoriter. Akibat yang timbul dari kecilnya dukungan yang diberikan kepada rakyat oleh pemerintahan masa Orde Baru tersebut menjadi suatu keniscayaan terhadap UUD 1945.² Keniscayaan tersebut dapat dilihat dari dengan adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV Tahun 1983 (TAP MPR No. IV/MPR 1983) tentang Referendum dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum. TAP MPR dan UU Referendum ini mempersulit terjadinya perubahan UUD 1945 karena mensyaratkan bahwa untuk merubah UUD harus dilakukan referendum untuk meminta pendapat rakyat apakah setuju atau tidak. Padahal dalam UUD 1945 pasal 37 sebelum amandemen keempat disebutkan, bahwa untuk merubah UUD

¹ Perubahan UUD 1945 dilakukan pertama kali dalam Sidang Umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999, perubahan kedua pada Sidang Umum MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000, perubahan ketiga dalam Sidang Umum MPR pada tanggal 1 sampai 9 Nopember 2001, dan perubahan keempat pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002.

² Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cet. 2, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 84.

cukup dilakukan oleh anggota MPR tanpa harus meminta pendapat rakyat melalui referendum karena MPR juga adalah penjelmaan rakyat. Tetapi keadaan berbalik setelah jatuhnya Orde Baru dan datang Orde Reformasi, dimana amandemen terhadap UUD 1945 kemudian dapat dilakukan tanpa hambatan dan membuka pintu perubahan terhadap UUD 1945 seperti yang kita lihat saat ini.³

Melalui perubahan pertama UUD 1945, dapat dilihat bahwa isi dari UUD 1945 itu telah mengalami beberapa perubahan pasal mengenai fungsi dan kedudukan lembaga-lembaga negara. Salah satu faktor yang mendorong perubahan UUD 1945 itu karena dianggap sudah tidak lagi dapat mencakup seluruh keadaan-keadaan kehidupan masyarakat yang ada. Demokrasi menjadi suatu tuntutan terbesar dari bangsa Indonesia untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Baik hal ini dilihat dari kehidupan sosial maupun kehidupan politik di Indonesia.

Nuansa kehidupan demokratis semakin terasa ketika para elit politik kembali melakukan peran dan fungsi masing-masing. Sentralisasi kekuasaan yang menumpuk pada lembaga eksekutif pada masa lalu, berubah menjadi pemerataan kekuasaan dengan saling kontrol di antara setiap lembaga negara. Hal ini pula yang memulihkan kembali peran lembaga perwakilan rakyat.

Lembaga perwakilan rakyat dapat dikatakan sebagai simbol dari nilai-nilai keluhuran demokrasi. Di mana dalam lembaga perwakilan rakyat terdapat orang-orang pilihan yang dianggap memiliki kompetensi untuk dijadikan wakil rakyat yang memiliki integritas, tanggung jawab, etika serta kehormatan, yang juga kemudian dapat diharapkan menjadi perangkat penyeimbang dan pengontrol terhadap kekuasaan eksekutif sebagai penggerak roda pemerintahan.

³ Langkah awal untuk melakukan *amandemen* terhadap UUD 1945 adalah pencabutan TAP MPR No. IV/MPR/1983 Tentang Referendum pada Sidang Umum MPR 1999, dan juga pencabutan Undang-Undang No. 5 tahun 1985 tentang Referendum dengan Undang-Undang No. 6 tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 5 tahun 1985 tentang Referendum.

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD) setelah perubahan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).⁴ Di antara lembaga pemerintahan nasional yang diandalkan untuk menjalankan demokrasi di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu institusi negara yang memiliki banyak perubahan dalam sejarah dan memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam ketatanegaraan Indonesia.

Landasan yuridis mengenai Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam UUD 1945 Pasal 19 dan Pasal 20, yang selanjutnya diatur lebih lanjut lagi dalam beberapa peraturan lainnya, seperti Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 27 Tahun 2009), dan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu dalam UU No. 27 Tahun 2009 pengaturan mengenai fungsi DPR menyebutkan bahwa DPR memiliki legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.⁵ Adapun pengaturan mengenai fungsi-fungsi yang dimiliki DPR dapat dianggap sebagai salah satu kebutuhan negara dalam menjalankan prinsip *check and balances*. Menumbuhkan kesadaran DPR akan fungsi yang diembannya merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, karena masyarakat sangat berharap banyak kepada DPR untuk dapat melakukan fungsi-fungsi parlemennya dengan peran yang lebih nyata dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Pasca amandemen terhadap UUD 1945 mengenai kedudukan DPR dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dapat dilihat menjadi lebih kuat. Sebagai wakil rakyat, fungsi pengawasan ini diperlukan untuk mengontrol jalannya pemerintahan oleh eksekutif sebagai implementasi dari prinsip-prinsip *checks and balances* setiap

⁴ Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* Hasil Amendemen, Ps. 1 ayat (2).

⁵ *Ibid.*, Ps. 20A ayat (1),

lembaga negara berdasarkan UUD 1945. Secara legal formal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, peran DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya mengalami perubahan besar setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan sejak Sidang Umum MPR RI Tahun 1999. Fungsi pengawasan yang dimiliki legislatif, membuat setiap kebijakan pemerintah yang akan dibuat ataupun yang akan dilaksanakan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang baik atas kinerja pemerintah, akan memberikan manfaat atas terkendalinya fungsi Presiden dan menghindari besarnya diskresi penggunaan wewenang Presiden dan dapat dilakukan dengan cara menggunakan fungsi kontrol Parlemen melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Adapun hak-hak yang dimiliki DPR secara keseluruhan dalam menjalankan fungsinya adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat,⁶serta setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak menyatakan usul dan berpendapat sekaligus hak imunitas. Hak lain yang dimiliki Anggota DPR lainnya antara lain hak mengajukan usul rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyatakan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, dan keuangan dan administratif.⁷ Dari sini dapat dilihat kedudukan DPR sangat kuat, karena presiden tidak dapat membekukan ataupun membubarkan DPR.⁸ yang diperkuat dengan ketentuan yang menyatakan bahwa: "Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat".⁹

⁶ *Ibid.*, Ps. 20A ayat (2),

⁷ Indonesia (b), *Undang-undang Tentang Majelis Permusyawaratan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, No. 27, Tahun 2009, LN No. Tahun 2009, TLN. 123, ps.78.

⁸ *Ibid.*, Ps. 7C.

⁹ Indonesia (a). *Op. Cit.*, Ps. 7 C.

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh *Lord Acton: "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely"*.¹⁰ Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.¹¹

Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menyuarakan kepentingannya, lewat lembaga ini akan keluar kebijakan yang menjadi dasar bagi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan. Lahirnya lembaga perwakilan menjadi suatu keharusan karena sistem demokrasi langsung (*direct democracy*) yang dilaksanakan pada zaman Yunani Kuno sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan.¹² Setelah membaca seluruh latar belakang diatas mengenai sedikit tentang fungsi-fungsi tugas DPR, maka tema yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah **PENGUNAAN HAK INTERPELASI SEBAGAI PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SETELAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

¹⁰ A. D. DeBruhl, *The Ultimate Truth*, (Iowa: Published by 1st World Publishing), Pg. 30.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, cetakan ke-2, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), hal. 156.

¹² David Altman, *Direct Democracy Worldwide*, (Cambridge: Cambridge University Press), Pg. 1.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya dan untuk memberi batasan yang jelas dalam penulisan ini, penulis merumuskan dua pokok permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan hak interpelasi di Dewan Perwakilan Rakyat setelah perubahan UUD 1945?
3. Bagaimana pelaksanaan hak interpelasi di Dewan Perwakilan Rakyat setelah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai penerapan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Tujuan ini juga untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai keberlakuan fungsi tersebut, yang ditujukan kepada mahasiswa yang sedang mempelajari ilmu hukum, para sarjana hukum, pengajar, serta para pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai fungsi Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri.

1.3.2. Tujuan Khusus

Sementara itu, selain dari adanya tujuan penulisan seperti yang telah disampaikan, ada, maka ada juga yang menjadi tujuan khusus dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Untuk mengetahui mekanisme dan pelaksanaan hak Interpelasi di Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan hak interpelasi di Dewan Perwakilan Rakyat setelah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

1.4. Kerangka Konsep

Konsep perwakilan sudah dikenal lama dalam bidang ilmu ketatanegaraan. Konsep ini menjelaskan bahwa adanya sekelompok yang memiliki wewenang untuk mewakili banyak orang sebagai wakil yang dapat bertindak/melakukan tindakan dan berbicara atas nama anggota-anggota kelompok, yang juga sebagai wakil yang dianggap mempunyai kompeten untuk bertindak dan berbicara atas nama suatu kelompok, yang juga dapat mencerminkan salah satu ciri negara demokrasi dan negara tersebut haruslah memiliki lembaga perwakilan rakyat yang pengisiannya berdasarkan pemilihan umum.¹³

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengetengahkan beberapa definisi yang terkait dengan konsep perwakilan dalam ilmu hukum tata negara yang memang terkait dengan pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Perwakilan dalam pengertian bahwa seseorang ataupun sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap itu atau melakukan tindakan baik yang diperuntukan bagi, maupun yang mengatasnamakan pihak lain”.
2. Fungsi pengawasan menurut Prof. Jimly Asshiddiqie adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengawasan atas penentuan kebijakan (control of policy making)
 - 2) Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan (control of policy executing)
 - 3) Pengawasan atas penganggaran dan belanja negara (control of budgeting)
 - 4) Pengawasan atas kinerja pemerintahan (control of budgeting implementation)

¹³ Mughtar Pakpahan, *DPR RI Semasa Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), Cet 2., hal. 15.

- 5) Pengawasan atas kinerja pemerintahan (control of government performances)
 - 6) Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (control of political appointment of public officials) dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR.¹⁴
3. Hak interpelasi adalah hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan di suatu bidang tertentu, dimana badan eksekutif wajib untuk memberi penjelasan dalam sidang pleno, yang mana dibahas oleh anggota-anggota dan diakhiri dengan pemungutan suara mengenai apakah keterangan pemerintah tersebut memuaskan atau tidak.¹⁵

1.5. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hal atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁶ Penelitian hukum yang akan dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder. Dengan demikian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Bahan hukum lainnya yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), Cet. 2., hal. 302.

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. 30., Edisi ke-1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 325.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), hlm. 43.

Tipologi penelitian dari sifatnya merupakan penelitian deskriptif¹⁷ yang ditujukan untuk menggambarkan suatu masalah dalam substansi hukum terkait. Menurut ilmu yang dipergunakan adalah penelitian mono disipliner yaitu hanya mengkaji permasalahan yang ada dengan disiplin ilmu hukum.

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka dilakukan di beberapa tempat antara lain perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan mengakses lewat internet. Data yang diperoleh dari penelitian melalui studi dokumen atau bahan pustaka tersebut, selanjutnya dianalisa dengan pendekatan kualitatif. Analisa yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif merupakan pelaksanaan analisis data secara mendalam, komprehensif dan holistik untuk memperoleh kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Sementara bahan Hukum Primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan-bahan hukum yang terikat dan terdiri dari norma kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, artikel ilmiah, skripsi, tesis, makalah. Adapun bahan Hukum Tersier yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, penerbitan pemerintah.¹⁸

¹⁷ Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok, tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.

¹⁸*Ibid.*, hal. 52.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I :

Pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Kerangka Konsep, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II :

Tinjauan Umum Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, peraturan perundang-undangan lainnya dan teori-teori hukum yang terkait. Dalam bab ini penulis juga akan menjabarkan lebih dalam mengenai pengertian lembaga perwakilan rakyat, sejarah lembaga perwakilan rakyat dan konsep perwakilan.

Bab III :

Tinjauan Umum mengenai Hak Interpelasi yang akan menjabarkan lebih lanjut mengenai pengertian hak interpelasi, Sebab-sebab munculnya hak interpelasi, akibat hak interpelasi, dasar hukum hak interpelasi, serta hubungan hak interpelasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IV :

Analisa Mekanisme Pengawasan dan Pelaksanaan Hak Interpelasi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Penggunaan Hak interpelasi Pasca Perubahan Undang-undang Dasar tahun 1945. Analisa ini akan dibagi dalam tiga bab yaitu; analisa mekanisme pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, Analisa Mekanisme dan Pelaksanaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat, Analisa Pelaksanaan Hak Interpelasi di Dewan Perwakilan Rakyat setelah Perubahan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Bab V :

Berdasarkan seluruh penulisan yang telah dijabarkan mulai dari bab satu hingga bab empat, maka dalam bab lima ini penulis akan membuat kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang diharapkan

dapat berguna bagi para pembaca serta pihak-pihak lainnya yang membutuhkan.



BAB II

TINJAUAN YURIDIS KEKUASAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENGGUNAAN HAK INTERPELASI MENURUT UNDANG- UNDANG DASAR TAHUN 1945 HASIL PERUBAHAN

2.1. Lembaga Perwakilan Rakyat

2.1.1. Pengertian Lembaga Perwakilan Rakyat

Konsep yang dirumuskan pada Konferensi *International Commission of Jurist* di Bangkok mengenai salah satu ciri negara demokrasi adalah bahwa negara tersebut haruslah memiliki lembaga perwakilan rakyat yang pengisiannya berdasarkan pemilihan umum.¹⁹ Pendapat lain menurut Miriam Budiardjo pada konsep *International Commission of Jurist* dalam konferensinya di Bangkok pada 1965, perumusan yang paling umum mengenai sistem politik yang demokratis adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas, yang dinamakan Demokrasi Berdasarkan Perwakilan.²⁰

Perkembangan sejarah demokrasi, lembaga perwakilan sudah merupakan bagian dari perjalanan demokrasi itu sendiri, yang telah dimulai sejak pemerintahan Yunani.²¹ Pengertian lembaga perwakilan rakyat disini adalah perwakilan politik. Pendapat Arbi Sanit, bahwa pengertian lembaga perwakilan rakyat ini merupakan pengkhususan, ia

¹⁹ Muchtar Pakpahan, *DPR RI Semasa Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), Cet 2., hal. 15.

²⁰ Miriam Boediardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. 24., Edisi ke-1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 320.

²¹ *Ibid.*

menyatakan: “Perwakilan dalam pengertian bahwa seseorang ataupun sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap itu atau melakukan tindakan baik yang diperuntukan bagi, maupun yang mengatasnamakan pihak lain”.²² Artinya yang menjadi fokus perhatian dalam hal perwakilan di sini adalah hal-hal yang ada kaitannya dengan aspirasi politik.

Perwakilan dalam hubungannya dengan kedaulatan menimbulkan perwakilan politis yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum berdasarkan partai politik. Sedangkan perwakilan fungsional anggotanya menggunakan sistem pengangkatan berdasarkan fungsinya dalam masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan di lembaga perwakilan terdapat hubungan yang erat antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakili tersebut. Untuk itu dikenal beberapa teori mandat antara lain:²³

1. Teori Mandat Imperatif,

Teori ini dijumpai pada masa badan perwakilan hanya bertugas untuk menentukan anggaran belanja negara. Dalam hal ini si wakil telah mendapat instruksi-instruksi dari yang diwakili, dengan demikian kewenangan dari si wakil sudah tentu amat terbatas yaitu hanya sebatas dari apa yang telah ditentukan oleh yang diwakili, diluar dari apa yang di mandatkan maka si wakil haruslah mempunyai mandat baru.

2. Teori Mandat Bebas,

Dalam teori mandat bebas si wakil mempunyai kebebasan dalam menentukan apa yang akan dilakukan di lembaga perwakilan, jadi tidak tergantung dari apa yang di instruksikan oleh yang diwakili. Cara ini dipakai karena si wakil dianggap telah tahu kebutuhan dari yang diwakilinya atau sudah memiliki kesadaran hukum dari masyarakat. Dengan demikian wakil tersebut dapat bertindak atas nama masyarakat yang diwakilinya yang merupakan organisasi

²² *Ibid.*

²³ Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum,” Jurnal Jentera edisi *Rule of Law*, edisi 3 Tahun II, November 2004.

terpilih. Meskipun demikian tetap ada kemungkinan bahwa wakil tersebut akan menyalahgunakan mandat yang diberikan dan bertindak semaunya, untuk itu diperlukan cara untuk mengatasi kelemahan sistem mandat bebas yaitu:

a) Inisiatif Rakyat,

khususnya dalam bidang perundang-undangan. Misalnya di Swiss dilaksanakan secara langsung yaitu rakyat turut membahas suatu peraturan sejak rancangan sampai menjadi undang-undang. Selain itu juga dilaksanakan secara tidak langsung, yaitu pokok-pokok dari peraturan ditentukan oleh rakyat selebihnya diserahkan pada badan perwakilan. Sedangkan di negara Amerika Serikat menggunakan hak *recall*, yaitu hak rakyat untuk memanggil kembali para wakil rakyat yang telah menyeleweng dari mandat yang telah diberikan.

b) Referendum Konstitusional,

yaitu meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai perubahan Konstitusi.

c) Referendum Legislatif, meminta secara langsung pendapat rakyat mengenai perubahan Undang-undang biasa.

Teori mandat bebas kemudian berkembang menjadi teori mandat representatif.

3. Teori Mandat Representatif.

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan sudah memiliki kesadaran bernegara. Selanjutnya rakyat memberikan mandatnya kepada badan perwakilan secara keseluruhan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Dengan demikian wakil yang duduk di lembaga perwakilan tidak mempunyai hubungan langsung dan tidak bertanggung jawab kepada yang diwakili. Selain itu si wakil juga tetap mempunyai kebebasan dalam memutuskan sesuatu di badan perwakilan.

Di Indonesia lembaga perwakilan rakyat tersebut diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengadaan DPR dimaksudkan untuk memenuhi unsur negara demokrasi yang dimulai pada abad ke-

19. Menurut Logemann “unsur Negara Republik Indonesia yang memenuhi legitimasi suatu negara abad ke-19 dalam sistem pemerintahan Negara berdasar UUD 1945, ialah adanya Dewan Perwakilan Rakyat”.²⁴

2.1.2. Sejarah Lembaga Perwakilan Rakyat

Sejarah Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia pada dasarnya dapat dibagi dalam enam (6) masa perubahan, yang meliputi:²⁵

1. Masa Volksraad (1918-1942).

Sebelum masa penjajahan Belanda, bangsa Indonesia telah mengenal lembaga perwakilan rakyat melalui badan penasihat raja atau patih yang ada pada kerajaan-kerajaan di Indonesia. Selama masa penjajahan Belanda di Indonesia terdapat dualisme kehidupan dalam pemerintahan yakni di bawah pemerintah kolonial dan lainnya masih menjunjung hukum adat setempat, namun setelah adanya perjanjian singkat (*korte verklaring*) dan kontrak panjang (*lang contract*) barulah dibentuk daerah-daerah swapraja dengan maksud untuk mempermudah dan mengefektifkan penguasaan penjajahan atas seluruh daerah di Indonesia.

2. Masa UUD 1945

Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera bersidang dan menetapkan UUD 1945 kemudian dilanjutkan dengan sidang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden atas usul Komite Nasional Pusat (KNIP) mengumumkan Maklumat Wakil Presiden No. X yang menetapkan

²⁴ Miriam Boediardjo, *Op. Cit.*, hal. 16.

²⁵ Makmur Amir dan Reni Dwi Purnowati, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, *Op. Cit.*, hal. 57-64.

bahwa KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR disertai tugas kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Dengan adanya Maklumat Wakil Presiden Nomor X maka sistem pemerintahan sebelum Maklumat Wakil Presiden No. X dapat disebut sebagai *Autocratische Presidentiele Stelsel* dan sesudah Maklumat disebut *Presidentiale Stelsel*.

Perkembangan tugas dan wewenang Komite Nasional Pusat (KNIP) dapat diuraikan, sebagai berikut:²⁶

- 1) Berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 (Naskah asli), sebagai berikut: “KNIP membantu Presiden sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA.”
- 2) Berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 , sebagai berikut: “KNIP memegang kekuasaan Legislatif (lembaga DPR), KNIP ikut menetapkan GBHN (lembaga MPR).”
- 3) Berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 03 November 1945, sebagai berikut: “Pemerintah menganjurkan agar masyarakat membentuk partai-partai politik dalam rangka persiapan Pemilu (Januari 1946).”
- 4) Berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, sebagai berikut: “KNIP dapat meminta pertanggung jawaban Menteri-menteri.”²⁷

3. Masa Konstitusi RIS.

Peristiwa pada tanggal 27 Desember 1949 terdapat dua versi, yakni versi Republik Indonesia dan lainnya versi Belanda, yaitu:²⁸

²⁶ Makmur Amir, Pengajar Mata Kuliah Lembaga Perwakilan Rakyat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Diktat Bahan Kuliah Lembaga Perwakilan Rakyat, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006).

²⁷ *Ibid.*

a. Versi Republik Indonesia.

Adalah pengakuan kedaulatan, dalam arti bahwa sebelum adanya pengakuan kedaulatan Belanda, Republik Indonesia sebenarnya sudah merdeka walaupun tidak diakui oleh Belanda. Dalam ilmu negara dan hukum internasional, pengakuan dari negara lain bukan merupakan suatu syarat mutlak berdirinya suatu negara.

b. Versi Belanda.

Adalah penyerahan kedaulatan, dalam arti bahwa sebelum penyerahan kedaulatan, Republik Indonesia belum merdeka dari kemerdekaan itu baru diserahkan pada tanggal 27 Desember 1947. Sejak sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), beberapa perubahan sistem pemerintah yang diadakan antara lain:

- i. Presiden ditegaskan sebagai Kepala Negara.
- ii. Presiden dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian.
- iii. Tidak dikenal adanya jabatan Wakil Presiden karena Presiden dapat mewakili tugas dan jabatannya kepada Perdana Menteri.
- iv. Presiden tidak dapat diganggu gugat.
- v. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya atau masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Menteri-menteri seluruhnya sebagai Kabinet atau Dewan Menteri (menganut sistem Kabinet Parlementer).
- vi. DPR RIS tidak dapat menjatuhkan Menteri (Pemerintah). Keanggotaan DPR RIS dilakukan dengan cara penunjukan

²⁸ Miriam Boediardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Op. Cit.*, hal 191-192.

oleh masing-masing negara bagian. Tugas dan kewenangan DPR RIS, antara lain:²⁹

- 1) Bersama Senat, DPR RIS dan Pemerintah melakukan pembuatan perundang-undangan.
- 2) Mengontrol pemerintah (fungsi control).
- 3) Hak untuk interpelasi.
- 4) Hak menanya.
- 5) Hak untuk menyelidiki (*enquete*).

4. Masa UUDS 1950.³⁰

Sistem lembaga perwakilan rakyat UUDS 1950 kembali kepada sistem Unikameral yakni DPRS saja, melalui Undang Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 undang-undang ini tentang perubahan konstitusi RIS menjadi UUDS. Keanggotaan DPRS dibentuk mewakili seluruh rakyat Indonesia dengan perhitungan setiap 300.000 jiwa penduduk mempunyai seorang wakil, sedangkan golongan minoritas seperti Tionghoa, Eropa, Arab mempunyai wakil di DPRS sekurang-kurangnya 9, 6 dan 3 orang.

Selama keanggotaan DPRS belum tersusun berdasarkan hasil Pemilihan Umum maka keanggotaannya ditentukan, yang terdiri dari Anggota DPRS, Senat Badan Pekerja Nasional Pusat dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung. Selain kekuasaan DPRS membentuk undang undang, DPRS mempunyai hak untuk menjalankan tugasnya, sebagai berikut:

- a. Hak Amendemen.
- b. Hak Interpelasi dan Hak Menanya.
- c. Hak Angket.
- d. Hak Kekebalan (*immunitet*).

²⁹ *Ibid.* hal. 87-92.

³⁰ Makmur Amir dan Reni Dwi Purnowati, *Op. Cit.*, hal. 101-105.

- e. Forum Privelegiatum.
- f. Hak Mengeluarkan Pendapat.
- g. Menteri-menteri memberikan keterangan kepada DPRS baik lisan maupun tulisan.

Hubungan DPRS dengan Pemerintah bahwa DPRS dapat menjatuhkan Pemerintah, dan Presiden berhak membubarkan DPRS, sehingga dalam prakteknya melahirkan Demokrasi Liberal. Hasil pemilihan umum pada tanggal 29 September 1955 selain memilih anggota DPR(S) juga memilih anggota Konstituante.

5. Masa UUD 1945 Berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 merupakan anjuran untuk kembali kepada UUD 1945, maka sistim pemerintahan kembali pada sistim presidensiil yang dilaksanakan oleh Presiden sebagai pemimpin eksekutif yang sesungguhnya, sebagai Kepala Negara, Kepala Kekuasaan Eksekutif, Tidak bertanggung jawab kepada DPR dan tunduk serta bertanggung jawab kepada MPR. Periode ini terbagi dalam 3 bagian yakni:³¹

- a. Masa Orde Lama (sejak Dekrit 5 Juli 1959–1966).
- b. Masa Orde Baru (Tahun 1966-1971, yaitu masa peralihan).
- c. Masa Orde Baru hasil Pemilu 1971-1997 dan Reformasi hasil Pemilu 1999.

6. Masa UUD 1945 Amandemen I sampai dengan IV.

Adapun landasan konstitusional lembaga perwakilan rakyat di Indonesia, sebagai berikut:³²

³¹ Ibid., hal. 115-117.

³² H. Suradji, Pularjono dan Tim Redaksi Tata Nusa, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD 1945 Beserta perubahan Ke-I, II, II, Dan IV*, Dilengkapi dengan Dekrit 5 Juli 1959, Piagam Jakarta, UUD Sementara Dan Konstitusi RIS, *Op. Cit.*, hal. 1-217.

1) Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Berdasarkan sejarah Konsitusi dan Ketatanegaraan Indonesia, yaitu sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), keberadaan Lembaga Perwakilan Rakyat (LPR) di Indonesia diantaranya diatur dalam, sebagai berikut:

a. Piagam Jakarta³³

Berdasarkan ketentuan alinea keempat, sebagai berikut: "... dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan... dst."

b. UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada bagian, sebagai berikut:

Pembukaan UUD 1945 (Preamble), pada alinea keempat, sebagai berikut: "... Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan... dst."

a) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, sebagai berikut:

"Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."³⁴

b) Pasal 2 ayat (1) UUD 1945

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-

³³ *Ibid.*, hal. 48.

³⁴ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pembukaan aline ke empat.

golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.”³⁵

c) Pasal 19 ayat (1) UUD 1945.

“Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undnag-undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.”³⁶

d) Aturan Tambahan UUD 1945³⁷

e) Penjelasan UUD 1945, khususnya pada Sistem Pemerintahan Negara. Diantaranya terdapat pada ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

- i. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (*die gezamte Staatsgewalt liegt allein beider Majelis*).
- ii. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistim parlementair). Kecuali itu anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi amggauta Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk

³⁵ *Ibid.*, ps. 1 ayat (2)

³⁶ *Ibid.*, ps. 1 ayat (3).

³⁷ *Ibid.*, ps. 1 ayat (4).

persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggung jawaban kepada Presiden.

- iii. Maksud dari Pasal 2 UUD 1945 ialah, supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis, sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat. Yang disebut golongan-golongan, ialah Badan-badan seperti koperasi Serikat Sekerja dan lain-lain Badan Kolektif. Aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman. Berhubung dengan anjuran mengadakan sistim koperasi dalam ekonomi, maka ayat ini mengingatkan akan adanya golongan-golongan dalam Badan-badan ekonomi.

c. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)³⁸

Berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat 31 Januari 1950 Nr. 48 LN. 50-3 (Konstitusi RIS), yang terdapat pada bagian, sebagai berikut:

- a) “Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam Negara yang berbentuk republik federasi, berdasarkan pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.”
- b) Pasal 1 ayat (2) Konsitusi RIS, sebagai berikut:

³⁸ H. Suradji, Pularjono dan Tim Redaksi Tata Nusa, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia*, UUD 1945 Beserta Perubahan ke-I, II, Iii, IV, Dilengkapi Denagn Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Piagam Jakarta, UUD Sementara Dan Konstitusi RIS, Op. Cit., hal 62-68.

“Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.”

- c) Bab III Tentang Perlengkapan Republik Indonesia Serikat pada bagian Ketentuan Umum Konstitusi RIS, sebagai berikut:

Alat-alat perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat ialah:³⁹

- i. Presiden.
- ii. Menteri-menteri.
- iii. Senat.
- iv. Dewan Perwakilan Rakyat.
- v. Mahkamah Agung Indonesia.
- vi. Dewan Pengawas Keuangan.

- d) Bagian II Tentang Senat, khususnya ketentuan Pasal 80 Konstitusi RIS, sebagai berikut:

- i. Senat mewakili daerah-daerah bagian.
- ii. Setiap daerah bagian mempunyai dua anggota dalam Senat.
- iii. Setiap anggota Senat mengeluarkan satu suara dalam Senat.⁴⁰

- e) Bagian III Tentang Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya ketentuan Pasal 98 Konstitusi RIS, sebagai berikut: “Dewan Perwakilan Rakyat mewakili seluruh rakyat Indonesia dan terdiri dari 150 anggota; ketentuan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, ps. 80.

ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat kedua Pasal 100.

f) Pasal 100 Konstitusi RIS, sebagai berikut:

“Jika jumlah-jumlah itu tidak tercapai dengan pengutusan atas dasar pasal 109 dan 110, ataupun pasal 111, tidak tercapai, maka Pemerintah Republik Indonesia Serikat mengangkat wakil-wakil tambahan bagi golongan-golongan kecil itu. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tersebut dalam pasal 98 ditambah dalam hal itu jika perlu dengan jumlah pengangkatan-pengangkatan itu.”

2.1.3. Konsep Perwakilan

Konsep perwakilan (*representation*) adalah konsep yang memberikan kewenangan atau kemampuan kepada seseorang atau suatu kelompok untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.⁴¹ Dewasa ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*).

Kehadiran konsep ini dipelopori oleh negara-negara demokrasi yang menganut ideologi politik liberal yang memiliki asumsi bahwa yang paling mengetahui mengenai keadaan rakyat adalah rakyat itu sendiri sehingga aspirasi dan kehendak rakyat harus diwakili oleh rakyat. Asumsi ini mendorong lahirnya sistem perwakilan dalam kehidupan rakyat suatu negara yang perwujudannya dilakukan melalui partai politik dalam pemilihan umum. Namun demikian sistem perwakilan ini secara umum dapat dibagi dua yaitu:⁴²

⁴¹ A. Rachman, *Sistem Politik Di Indonesia*, (Jakarta: UMB, 2009), hal 6.

⁴² *Ibid.*

1. Sistem perwakilan langsung, yaitu sistem pengangkatan wakil rakyat secara langsung memilih pemilu oleh rakyat tanpa perantara DPR/MPR. Contohnya pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Indonesia tahun 2004.
2. Sistem perwakilan tidak langsung, yaitu sistem pemilihan wakil rakyat yang memberikan kepercayaan kepada partai politik untuk menentukan calon legislatif yang akan mewakili rakyat dan juga mengangkat anggota-anggota DPR/MPR melalui pengangkatan dari unsur-unsur atau golongan oleh pemerintah. Contohnya anggota DPR/MPR Indonesia pada zaman orde baru.

2.2. Tinjauan Umum Dewan Perwakilan Rakyat

2.2.1. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat⁴³

1. Volksraad: 1918-1942

Jumlah anggota pada masa itu sebanyak 38 ditambah dengan ketua, seorang Belanda, yang ditunjuk oleh pemerintah. Pada permulaan berdirinya Volksraad partisipasi dari organisasi politik Indonesia sangat terbatas. Dari 38 orang anggota, 4 orang mewakili organisasi Indonesia, diantaranya dari Budi Utomo dan Serikat Islam. Hal ini berubah pada tahun 1931, waktu diterima prinsip “mayoritas pribumi”. Dari jumlah 60 orang anggota ada 30 orang Indonesia pribumi, diantaranya 22 dari partai dan organisasi politik, ketuanya tetap orang Belanda. Fraksi Nasional dibawah pimpinan Husni Thamrin memainkan peranan yang sangat penting.

2. Komite Nasional Indonesia

Komite Nasional Indonesia mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Agustus 1945 di Jakarta dan yang terakhir pada tanggal 15

⁴³ Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2009), hal. 46.

Desember 1949 di Yogyakarta. Komite Nasional Indonesia dan terutama Badan Pekerja merupakan lambang dari dukungan rakyat kepada perjuangan kemerdekaan. Sejak proklamasi kemerdekaan sampai pulihnya kembali Negara kesatuan Republik Indonesia dan terutama Badan Pekerja Komite Nasional maupun Komite Nasional Indonesia sendiri telah menyetujui 133 Rancangan Undang-undang menjadi undang-undang, diantaranya yang terpenting adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, mengeluarkan 6 mosi dan 2 interpelasi.

3. DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat: 1949-1950

DPR mempunyai hak budget, inisiatif dan amandemen, disamping wewenang untuk menyusun rancangan undang-undang bersama pemerintah. Hak-hak lainnya yang dimiliki adalah hak bertanya, hak interpelasi dan hak angket, tetapi tidak memiliki hak menjatuhkan cabinet. Dalam masa setahun tersebut telah diselesaikan 7 buah Undang-undang termasuk diantaranya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara RIS menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, 16 mosi dan 1 interpelasi, naik oleh senat maupun DPR.

4. DPR Sementara: 1950-1956

Badan ini mempunyai hal legislative seperti hak budget, hak amandemen, hak inisiatif dan hak control seperti hak bertanya, interpelasi, angket dan mosi. DPRS telah membicarakan 237 Rancangan Undang-undang dan menyetujui 167 diantaranya menjadi undang-undang, Yang terpenting diantaranya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang pemilihan anggota-anggota Konstituante dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Juga telah menyetujui 21 mosi dari 82 yang diusulkan, 16 interpelasi dari 24 yang diajukan, 1 angket dan melaksanakan 2 kali hak budget.

5. DPR (hasil pemilihan umum 1955): 1956-1959 dan DPR peralihan: 1959-1960

Wewenang badan legislatif dan kontrol tidak berbeda dengan DPR Sementara. Dewan Perwakilan Rakyat pemilihan umum berlandaskan UUD 1945 (DPR Peralihan): 1959-1960. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, dengan penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1959 ditetapkan bahwa DPR hasil pemilihan umum 1955 menjalankan tugas DPR menurut UUD. DPR pada masa ini sering disebut sebagai DPR peralihan. UUD 1945 menentukan adanya sistem presidensiil yang mana DPR tidak boleh menjatuhkan Presiden. Secara formil kedudukan DPR terhadap badan eksekutif adalah sama derajat (*nevengeschikt*) akan tetapi di dalam beberapa hal kedudukan DPR terhadap Presiden cukup kuat, oleh karena anggota DPR secara otomatis menjadi anggota MPR. Wewenang badan legislatif menurut UUD 1945 mencakup ketentuan bahwa tiap undang-undang memerlukan persetujuan DPR (pasal 20). Lagipula DPR mempunyai hak inisiatif (pasal 21), hak untuk memprakarsai rancangan undang-undang. Juga ditentukan bahwa, “dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa” Presiden boleh menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang harus mendapat persetujuan DPR (pasal 22). Dalam penjelasan dkemuan bahwa “ Dalam keadaan yang genting, yang memaksakan pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat, pemerintah tidak terlepas dari pengawasan DPR”. Hak lain yang ditentukan oleh UUD 1945 ialah hak *budget* (pasal 23) yaitu hak untuk turut memutuskan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara. DPR peralihan ini dibubarkan dengan penetapan Presiden No 3 Tahun 1960 karena timbulnya perselisihan antara pemerintah dengan DPR Peralihan ini mengenai anggaran penetapan anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara dimana dari 44 miliar rupiah yang diajukan pemerintah hanya disetujui sekitar 36 sampai 38 miliar rupiah saja. Di samping hak-hak tersebut diatas dalam rangka

melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan, DPR peralihan ini mempunyai hak-hak untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, mengadakan penyelidikan, mengajukan amandemen dan mengajukan usul pernyataan pendapat atau usul-usul alin serta dapat mengajukan anjuran calon untuk mengisi suatu jabatan, jika hal demikian ditentukan undang-undang (Peraturan Tata Tertib DPR, Keputusan No.8/DPR-45/59 pasal 70).

6. DPR Gotong Royong Demokrasi Terpimpin: 1960-1966

Dewan Perwakilan Gotong Royong ini didirikan dengan penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960 sebagai pengganti DPR Peralihan yang dibubarkan dengan penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960. DPR GR berbeda sekali dengan badan-badan legislative sebelumnya. Tidak hanya oleh karena dia bekerja dalam suatu sistem pemerintahan yang lain, akan tetapi juga oleh karena dia bekerja dalam suasana dimana DPR ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintah, suasana mana tercermin dalam istilah gotong royong. Perubahan fungsi ini tercermin di dalam tata tertib DPR-GR yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 1960. Di dalam peraturan Tata Tertib tidak disebut hak control seperti hak bertanya, hak interpelasi dan sebagainya.

Kelemahan DPR-GR di bidang legislative ialah bahwa DPR-GR kurang sekali memakai hak inisiatifnya untuk mengajukan rancangan undang-undang. Selain dari itu DPR-GR telah membiarkan badan eksekutif mengadakan penetapan-penetapan Presiden atas dasar Dekrit 5 Juli 1959, seolah-olah Dekrit merupakan sumber hukum baru. Padahal, Dekrit sekedar untuk menuntut langkah kembali ke Undang-undang Dasar 1945, tetapi sesudah itu semua peraturan perundang-undangan seharusnya berdasarkan langsung pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. lagipula banyak keputusan penting (seperti pengguntingan uang, politik konfrontasi, pengambilan alih

perkebunan dan perusahaan asing, dan sebagainya) diputuskan di laur DPR-GR.

Selain dari itu DPR-GR telah menerima baik undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 19 Tahun 1964, yang memberi wewenang kepada Presiden untuk turut atau campur tangan dalam soal pengadilan demi kepentingan revolusi, suatu ketentuan yang dengan tegas menyalahi ketentuan Undang-Undang Dasar bahwa kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah (penjelasan pasal 24-25). Juga dalam hal keanggotaan DPR mengalami perubahan besar. Jika dalam DPR sebelumnya perwakilan didasarkan atas asas perwakilan melalui partai-partai politik, maka dalam DPR-GR keanggotaan meliputi juga beberapa golongan karya antara lain anggota dari angkatan bersenjata, tani buruh, alim ulama, pemuda, koperasi, wanita, dan sebagainya.

7. DPR Gotong Royong Demokrasi Pancasila: 1966-1971

Dalam suasana menegakan orde baru sesudah terjadinya G.30S/PKI, DPR-GR mengalami perubahan, baik mengenai keanggotaan maupun wewenangnya. Anggota PKI dikeluarkan, sedang partai-partai politik lainnya memakai hak *recall*nya untuk mengganti anggota yang dianggap tersangkut dalam atau bersimpati dengan PKI, dengan wakil lain. Susunan keanggotaan DPR-GR menjadi jumlah total 242 anggota. Diantaranya 102 merupakan anggota partai politik antara lain 44 anggota PNI dan 36 anggota NU, selebihnya anggota beberapa partai kecil. Di samping itu ada 140 anggota Golongan Karya (termasuk ABRI). Badan itu melakukan pengawasan dengan usaha-usaha seperti berikut: mengajukan pertanyaan, meminta keterangan (interpelasi) mengadakan penyelidikan (angket), mengajukan perubahan, mengajukan usul pernyataan pendapat atau usul-usul lain dan menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh undang-undang. Mengenai soal pengambilan

keputusan, sistem musyawarah/ mufakat masih dipertahankan dengan ketentuan bahwa keputusan harus diambil oleh anggota DPR sendiri (tanpa campur tangan dari Presiden). Ditetapkan bahwa dalam soal mengambil keputusan diadakan dua tahap. Pertama dicoba mencari mufakat; jika tidak tercapai mufakat, padahal soal ini menyangkut kepentingan nasional yang penting dan genting, maka diadakan pemungutan suara secara rahasia dan tertulis atas sistem suara yang terbanyak

8. DPR (hasil pemilihan umum 1977): 1977-1997

Keanggotaan DPR RI tahun 1977-1997, diisi oleh satu golongan karya (Golkar) dan dua partai politik yaitu PPP dan PDI. Sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem pemilihan dengan sistem proposional. Adalah sistem yang memungkinkan semua suara dalam pemilihan umum terakomodasi secara keseluruhan. Hak dan kewajiban DPR dalam masa ini adalah dilaksanakan sesuai dengan UUD 1945. Posisi DPR dengan Presiden adalah sama-sama kuat dan tidak bisa saling menjatuhkan. Wewenang adalah bersama-sama dengan MPR memilih presiden serta membuat UU bersama-sama dengan Pemerintah (Presiden). DPR juga memiliki hak bertanya, hak interpelasi, hak angket, budget inisiatif atas pengusulan RUU.

9. DPR (hasil pemilihan umum 1999 – 2004)

Keanggotaan DPR RI tahun 1999 sampai sekarang, diisi oleh anggota dari partai politik yang memperoleh suara dalam pemilihan umum. Sebagaimana diketahui tahun 1999 pemilihan umum diikuti oleh masing-masing 48 dan 24 partai politik yang lolos verifikasi Depkeham dan KPU. Sistem pemilihan umum yang digunakan dalam kurun waktu di atas adalah sistem pemilihan umum yang demokratis yang didasarkan pada asas LUBERJURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Tugas dan wewenang DPR masa ini adalah lebih luas dibandingkan dengan masa sebelumnya.

Secara umum tugas dan wewenangnya adalah sama dengan sebelumnya namun yang berbeda adalah tugas dan wewenang untuk melakukan *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan pejabat publik), seperti gubernur BI, Panglima TNI, Kapolri dan juga para calon Duta Besar RI yang akan ditugaskan ke Negara sahabat di luar negeri. Hal lain dalam badan legislatif Indonesia dalam periode ini adalah lahirnya lembaga legislatif baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Adapun tugas dan wewenangnya adalah meliputi urusan yang berkaitan dengan otonomi daerah serta masalah lain yang berkaitan dengan ruang lingkup daerah. Pada kurun waktu ini, DPR telah memintakan fatwa kepada Mahkamah Agung tentang Dekrit Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang pada salah satu isinya menyatakan untuk membubarkan MPR dan DPR. Hasil dari fatwa Mahkamah Agung tersebut dijadikan dasar oleh MPR untuk memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid.

10. DPR (hasil pemilihan umum 2004-2009)

Pemilihan umum pada tahun 2004 diikuti oleh 24 partai politik. Pada tahap awal pendaftaran, 150 partai mendaftar ke Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Jumlah ini lalu berkurang menjadi 50, dan akhirnya 24 setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁴⁴ Dalam sidang umum tahun 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menambah 14 amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945. Di antara amandemen tersebut, terdapat perubahan dalam badan legislatif. Dimulai dari tahun 2004, MPR akan terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (1) sebagai berikut: "*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas*

⁴⁴ Leo Ananta, dkk, *Emerging Democracy in Indonesia*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005), pg. 4-5

anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”⁴⁵

Pada sistem pemerintahan, posisi Presiden dengan lembaga negara lainnya adalah sama. Presiden tidak dapat membubarkan DPR sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7C perubahan ketiga sebagai berikut: *“Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”*

11. DPR (hasil pemilihan umum 2009)

Pemilihan Umum Anggota DPR dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan, dengan peserta pemilu adalah partai politik. Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinya dilakukan dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut (pemilih memilih calon anggota DPR, bukan partai politik). Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengganti landasan hukum penyelenggaraan pemilihan umum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

⁴⁵ Indonesia (a), *Op.Cit.*, ps. 2 ayat (1)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang, dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif dan sesuai untuk menjawab tantangan permasalahan baru dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Di dalam undang-undang ini diatur beberapa perubahan pokok tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya yang berkaitan dengan penguatan persyaratan peserta pemilu, kriteria penyusunan daerah pemilihan, sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka terbatas, dan penetapan calon terpilih, serta penyelesaian sengketa pemilu. Perubahan-perubahan ini dilakukan untuk memperkuat lembaga perwakilan rakyat melalui langkah mewujudkan sistem multipartai sederhana yang selanjutnya akan menguatkan pula sistem pemerintahan presidensiil sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁶

2.2.2. Susunan dan Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang, dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat Setelah Amandemen Menurut Peraturan Perundang-undangan

2.2.2.1. Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat

2.2.2.1.1. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat

Menurut Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 mengenai susunan dan kedudukan adalah sebagai berikut:

- 1) DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.⁴⁷
- 2) DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.⁴⁸

⁴⁶ Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Nomor 10 Tahun 2008, TLN No. 4836.

⁴⁷ Indonesia (b). *Op. Cit.*, ps. 67.

2.2.2.1.2. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Selaku Legislatif dalam Sistem Presidensial

Kedudukan lembaga DPR sejajar dengan Presiden dalam kapasitasnya selaku Kepala Pemerintahan. Tugas pokok DPR adalah memroses pembuatan UU dari mana pun datangnya RUU, termasuk dari Pemerintah. Di samping itu, DPR juga bertugas untuk mengawasi Pemerintah dalam artian pengawasan politik, dengan cara mengontrol apakah kebijakan pemerintah sudah sesuai dengan kontrak sosialnya. DPR juga mempunyai tugas untuk menyampaikan kehendak rakyat. DPR adalah saluran utama dalam menyampaikan aspirasi rakyat termasuk yang sifatnya pribadi yang hendak diteruskan ke Pemerintah. Dalam sistem presidensial, kedudukan anggota DPR haruslah sebagai konstanta artinya tidak bisa diganti di tengah jalan karena alasan politis.

2.2.2.2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

Fungsi yang dimiliki DPR ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 20A ayat (1) yaitu:

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Hal ini dijabarkan lebih terperinci dalam UU No. 27 Tahun 2009 Pasal 69 ayat (1) tersebut, penjelasan atas 3 fungsi dasar DPR adalah sebagai berikut:

1. Fungsi legislasi adalah membentuk undang-undang atau peraturan daerah bersama dengan Presiden.
2. Fungsi anggaran adalah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama dengan Presiden

⁴⁸ *Ibid.*, ps. 68.

dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Perwakilan Daerah.

3. Fungsi pengawasan dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya.⁴⁹

2.2.2.3. Tugas dan Wewenang DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 71, DPR mempunyai tugas dan wewenang:⁵⁰

- a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
- c. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- d. membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam huruf c bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
- e. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta

⁴⁹ Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2009), hal. 50.

⁵⁰ Indonesia (b). *Op. Cit.*, ps. 71.

- penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
- f. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
 - g. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
 - h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN;
 - i. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
 - j. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
 - k. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
 - l. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
 - m. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;

- n. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
- o. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- p. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
- q. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden;
- r. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
- s. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- t. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang.

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dikutip dari situs DPR, bahwa DPR mempunyai tugas dan wewenang antara lain:⁵¹

1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
2. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
3. Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang (RUU) yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

⁵¹ <http://www.dpr.go.id/index.php?page=tentang.TugasWewenang>, diakses pada tanggal 19 Juni 2011.

yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat pertama;

4. Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat pertama;
5. memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat pertama;
6. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD, sebagaimana dimaksud pada huruf e;
7. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama;
8. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
9. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
10. Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat;
11. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan;

12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.

2.2.2.4. Hak Dewan Perwakilan Rakyat

Menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 77 ayat (2) bahwa:

1. “Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
2. Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁵²
3. Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:⁵³
 - a. kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
 - b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau

⁵² *Ibid.*, ps. 77 ayat (3).

⁵³ *Ibid.*, ps. 77 ayat (4).

- c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pendapat lain yang dikemukakan Miriam Budiardjo mengenai ketiga hak-hak diatas yang dimiliki oleh DPR adalah sebagai berikut.⁵⁴

1. Hak Interpelasi

Hak Interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaanya dalam suatu bidang. Misalnya bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini badan eksekutif wajib memberi penjelasan dalam sidang pleno, penjelasan mana dibahas anggota-anggota dan diakhiri oleh pemungutan suara, apakah keterangan pemerintah memuaskan atau tidak. Jika hasil pemungutan suara bersifat negatif, maka hal ini merupakan tanda peringatan bagi pemerintah bahwa kebijakannya diragukan. Dalam suasana perselisihan antara badan legislatif dan badan eksekutif interpelasi dapat dijadikan batu locatan untuk diajukan mosi tidak percaya. Di Republik Perancis ke III (1870-1940) dan ke IV (1964-1958) interpelasi sering mengguncangkan kabinet. Di Indonesia semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong

⁵⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 53.

Royong dalam masa Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak interpelasi.

2. Hak Angket (*Enquete*)

Hak angket adalah hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Untuk keperluan ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya mengenai soal ini, dengan harapan agar diperhatikan oleh pemerintah. Di Indonesia semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong royong dalam masa Demokrasi terpimpin mempunyai hak angket.

3. Hak Bertanya

Anggota badan legislatif berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai suatu hal. Di Inggris dan India kita melihat adanya *Question Hour* (jam bertanya), di mana pertanyaan diajukan secara lisan dalam sidang umum dan menteri yang bersangkutan atau kadang-kadang perdana menteri sendiri menjawabnya secara lisan. Oleh karena itu segala kegiatannya banyak menarik perhatian media massa, maka badan legislatif melalui diajukannya suatu pertanyaan parlementer dapat menarik perhatian umum terhadap suatu kejadian atau keadaan yang dianggap kurang wajar. Di Indonesia semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dalam masa Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak bertanya. Pertanyaan ini biasanya diajukan secara tertulis dan dijawab pula secara tertulis oleh departemen yang bersangkutan.

BAB III

TINJAUAN UMUM HAK INTERPELASI

3.1. Pengertian Hak Interpelasi

Undang-undang Dasar Tahun 1945 sejak proklamasi kemerdekaan tidak memuat secara eksplisit mengenai pengertian hak interpelasi, namun secara implisit dapat dilihat pada bagian Penjelasan UUD 1945 yaitu pada sistem pemerintahan negara tentang kedudukan DPR, sebagai berikut: kedudukan DPR adalah kuat. Dewan tidak bisa dibubarkan oleh presiden (berlainan dengan sistem parlementair). Kecuali itu anggota-anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota MPR. Oleh karena itu DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau MPR, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden.

UUD 1945 Pasal 20A ayat (2) mengatur bahwa dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pengaturan lebih lanjut mengenai hak-hak DPR ini diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 pasal 77 ayat (1), yang diatur pada ayat selanjutnya mengenai definisi atas hak-hak tersebut, yaitu sebagai berikut:⁵⁵

Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai

⁵⁵ Indonesia (b), *Op. Cit.*, ps. 77 ayat (2).

kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵⁶

3.2. Dasar Hukum Hak Interpelasi

Pengaturan mengenai hak interpelasi sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1950 pasal 69 ayat (1), yang menyebutkan bahwa “*Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi dan hak menanja; Anggota-anggota mempunyai hak menanja.*”⁵⁷ Namun dalam peraturan perundang-undangan lainnya dalam hukum ketatanegaraan Indonesia, hak interpelasi diatur pula dalam ketentuan-ketentuan:

1. Penjelasan UUD 1945 yaitu sistem Pemerintahan Negara tentang Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai berikut:⁵⁸
 “Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan tidak bisa dibubarkan oleh presiden (berlainan dengan sistim parlementair). Kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden.”
2. Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

⁵⁶ *Ibid.*, ps. 77 ayat (2).

⁵⁷ Indonesia (b), *Undang-undang Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Undang-undang 7 Tahun 1950, Ps. 69 ayat (1).*

⁵⁸ Indonesia (a), *Penjelasan Tentang Undang-undang Dasar Negara Indonesia.*

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 77 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:⁵⁹

“Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

3. Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu melalui fungsi yang dimilikinya sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) dan Pasal 70 ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut:

DPR mempunyai fungsi:

- a) legislasi;

Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.⁶⁰

- b) anggaran; dan;

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden.⁶¹

- c) pengawasan.

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.⁶²

⁵⁹ Indonesia (b), *Op. Cit.*, ps.77 ayat (2).

⁶⁰ *Ibid.*, Ps.69 ayat (1) huruf a.

⁶¹ *Ibid.*, Ps.69 ayat (1) huruf b.

⁶² *Ibid.*, Ps.69 ayat (1) huruf c.

Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam rangka representasi rakyat.⁶³

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 173, sebagai berikut:

1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.⁶⁴

2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:

a) materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang akan dimintakan keterangan; dan;⁶⁵

b) alasan permintaan keterangan.⁶⁶

3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR yang hadir.⁶⁷

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 174, sebagai berikut:

1) Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (3) menyetujui usul interpelasi sebagai hak interpelasi DPR, Presiden dapat hadir untuk memberikan

⁶³ *Ibid.*, Ps. 69 ayat (2).

⁶⁴ *Ibid.*, Ps. 173 ayat (1).

⁶⁵ *Ibid.*, Ps. 173 ayat (2).

⁶⁶ *Ibid.*, Ps. 173 ayat (3).

⁶⁷ *Ibid.*, Ps. 173 ayat (4).

penjelasan tertulis terhadap materi interpelasi dalam rapat paripurna berikutnya.⁶⁸

- 2) Apabila Presiden tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menugasi menteri/pejabat terkait untuk mewakilinya.⁶⁹
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 175, sebagai berikut:
- 1) DPR memutuskan menerima atau menolak keterangan dan jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2).⁷⁰
 - 2) Dalam hal DPR menerima keterangan dan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul hak interpelasi dinyatakan selesai dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan kembali.⁷¹
 - 3) Dalam hal DPR menolak keterangan dan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR dapat menggunakan hak DPR lainnya.⁷²
 - 4) Keputusan untuk menerima atau menolak keterangan dan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR yang hadir.⁷³

⁶⁸ *Ibid.*, Ps. 174 ayat (1).

⁶⁹ *Ibid.*, Ps. 174 ayat (2).

⁷⁰ *Ibid.*, Ps. 175 ayat (1).

⁷¹ *Ibid.*, Ps. 175 ayat (2).

⁷² *Ibid.*, Ps. 175 ayat (3).

⁷³ *Ibid.*, Ps. 175 ayat (4).

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 176, sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak interpelasi diatur dalam Peraturan DPR Tentang tata tertib.⁷⁴

8. Peraturan DPR Tentang Tata Tertib Pasal 162, sebagai berikut:
1. Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota dan lebih dari 1 (satu) fraksi.⁷⁵
 2. Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a) materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang akan dimintakan keterangan; dan,⁷⁶
 - b) alasan permintaan keterangan.⁷⁷
9. Peraturan DPR Tentang Tata Tertib Pasal 163, sebagai berikut:
- 1) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.⁷⁸
 - 2) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota.⁷⁹
 - 3) Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna atas usul interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk

⁷⁴ *Ibid.*, Ps. 176.

⁷⁵ Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Tentang Tata Tertib, Ps. 162 ayat (1).

⁷⁶ *Ibid.* Ps. 162. ayat (2) huruf a.

⁷⁷ *Ibid.* Ps. 162. ayat (2) huruf b.

⁷⁸ *Ibid.* Ps. 163. ayat (1).

⁷⁹ *Ibid.* Ps. 163. ayat (2).

memberikan penjelasan atas usul interpealsinya secara ringkas.⁸⁰

- 4) Selama usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.⁸¹
- 5) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada seluruh anggota.⁸²
- 6) Dalam hal jumlah penandatanganan usul hak interpelasi yang belum memasuki Pembicaraan Tingkat I menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1), harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi.⁸³
- 7) Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak interpelasi sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1), Ketua rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penandatanganan mencukupi.⁸⁴
- 8) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak interpelasi dengan membubuhkan tandatangan pada lembar pengusul, Ketua

⁸⁰ *Ibid.* Ps. 163. ayat (3).

⁸¹ *Ibid.* Ps. 163. ayat (4).

⁸² *Ibid.* Ps. 163. ayat (5).

⁸³ *Ibid.* Ps. 163. ayat (6).

⁸⁴ *Ibid.* Ps. 163. ayat (7).

rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.

9) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.⁸⁵

10. Peraturan DPR Tentang Tata Tertib Pasal 164, sebagai berikut:

1) Apabila usul hak interpelasi tersebut disetujui sebagai interpelasi DPR, pimpinan DPR menyampaikannya kepada Presiden dan mengundang Presiden untuk memberikan keterangan.⁸⁶

2) Terhadap keterangan Presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kesempatan kepada pengusul dan anggota yang lain untuk mengemukakan pendapatnya.⁸⁷

3) Atas pendapat pengusul dan/atau anggota yang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden memberikan jawabannya.⁸⁸

4) Keterangan dan jawaban Presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diwakilkan kepada Menteri/pejabat terkait.⁸⁹

11. Peraturan DPR Tentang Tata Tertib Pasal 165, sebagai berikut:

1. Dalam hal DPR menolak keterangan dan jawaban Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.⁹⁰

2. Dalam hal DPR menerima keterangan dan jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dan ayat (3) usul hak

⁸⁵ *Ibid.* Ps. 163. ayat (8).

⁸⁶ *Ibid.* Ps. 164. ayat (1).

⁸⁷ *Ibid.* Ps. 164. ayat (2).

⁸⁸ *Ibid.* Ps. 164. ayat (3).

⁸⁹ *Ibid.* Ps. 164. ayat (4).

⁹⁰ *Ibid.* Ps. 165. ayat (1).

interpelasi dinyatakan selesai, dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan kembali.⁹¹

3. Apabila sampai waktu penutupan masa sidang yang bersangkutan ternyata tidak ada usul pernyataan pendapat yang diajukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembicaraan mengenai permintaan keterangan kepada Presiden tersebut dinyatakan selesai dalam rapat paripurna.⁹²

3.3. Hubungan Hak Interpelasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Sesuai dengan amanat UUD 1945 yang ditetapkan PPKI, pembentukan lembaga perwakilan yang bersifat sementara diatur dalam Aturan Peralihan UUD 1945 yaitu Pasal IV yang mengamanatkan:

“Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional”.⁹³

Ketentuan inilah yang dijadikan dasar hukum bagi pembentukan lembaga legislatif. Kemudian PPKI menetapkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 22 Agustus 1945, yang beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 29 Agustus 1945, terbentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai parlemen pertama di dalam sejarah Negara Republik Indonesia dan dilantik Presiden Soekarno di Gedung Kesenian *Schouwburg* (Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta), di mana tanggal tersebut yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir MPR/DPR. Selama lebih dari satu bulan Komite Nasional Indonesia Pusat bekerja melaksanakan tugas-tugasnya membanu Presiden dalam lingkup kegiatan eksekutif. Situasi ini ternyata tidak memuaskan sebagian golongan. Langkah selanjutnya adalah ketika

⁹¹ *Ibid.* Ps. 165. ayat (2).

⁹² *Ibid.* Ps. 165. ayat (3).

⁹³ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Aturan Peralihan ps. 4. *

dilangsungkannya Sidang II KNIP tanggal 16-17 Oktober 1945 ada usulan agar diadakan perubahan tentang pembagian kekuasaan dalam negara. Berkaitan dengan usulan tersebut, lahirlah Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 yang menetapkan bahwa sebelum terbentuknya MPR dan DPR, Komite Nasional Indonesia Pusat disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN. Hal lainnya disetujui pula bahwa pekerjaan sehari-hari Komite Nasional Indonesia Pusat dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja KNIP karena gentingnya keadaan. Melalui perubahan fungsi ini, maka Komite Nasional Indonesia Pusat tidak lagi berkedudukan sebagai pembantu Presiden tetapi melaksanakan fungsi legislatif.

Dalam situasi ketatanegaraan di awal kemerdekaan yang serba tidak menentu, namun menjadi kenyataan sejarah bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat mampu menampilkan bentuk perjuangannya di tengah-tengah gejolak perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Komite Nasional Indonesia Pusat selain berperan sebagai lembaga legislatif juga sekaligus sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Perkembangan politik dan situasi kenegaraan di awal kemerdekaan menghendaki perubahan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Sistem pemerintahan berubah dari sistem presidensial ke sistem *quasi* parlementer. Demikian pula pada sistem ketatanegaraan yang telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi. Pertama, adalah UUD 1945 yang menetapkan PPKI tanggal 16 Agustus 1945. Kedua, adalah berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Negara Kesatuan RI berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Undang-Undang Dasar RIS. Ketiga, yaitu berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 sebelum akhirnya berlaku lagi Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Terakhir adalah Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen MPR sejak tahun 1999-2002. Perubahan sistem pemerintahan, ketatanegaraan serta UUD 1945 menjadikan peran MPR/DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut sebagai lembaga perwakilan. Hal ini terus

berlangsung hingga Presiden Soekarno memperkenalkan Demokrasi Terpimpin yang dinilai lebih sesuai dengan kepribadian Indonesia. Sebagai konsekuensinya, semakin melemahnya pengawasan (*control*) lembaga perwakilan. Dinamika ini terus berjalan sampai dengan berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno.

Masa Orde Baru yang ditandai dengan beralihnya kekuasaan kepada Presiden Soeharto, keberadaan lembaga perwakilan juga tidak banyak mengalami perubahan secara substansial. Pada masa ini prioritas pembangunan lebih ditekankan kepada pembangunan ekonomi, sehingga akibatnya pembangunan bidang politik menjadi terabaikan. Kondisi ini berdampak kepada dinamika peran lembaga perwakilan di Indonesia. Pada masa itu, peran lembaga perwakilan lebih cenderung sebagai sumber legitimasi bagi kebijakan pemerintah. Dengan fokus kepada pembangunan ekonomi, maka negara membutuhkan situasi stabil, dalam arti tidak boleh ada gejolak politik. Faktor stabilitas inilah yang semakin lama semakin membuat peran lembaga perwakilan bekerja kurang optimal.

Pada masa era reformasi, perubahan UUD 1945 oleh MPR RI telah berpengaruh kepada struktur ketatanegaraan, susunan DPR, serta hubungan DPR dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Struktur ketatanegaraan ini mengarah kepada terciptanya mekanisme *check and balances* antar lembaga negara khususnya antar tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kecenderungan perubahan struktur ketatanegaraan ini terlihat dengan semakin tegasnya posisi dan kedudukan masing-masing lembaga negara yang melaksanakan tiga (3) kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Pada sisi kekuasaan eksekutif, UUD 1945 hasil Amandemen semakin menegaskan bahwa sistem pemerintahan kita adalah sistem presidensiil dengan menetapkan ketentuan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, tidak lagi dipilih oleh MPR. Sesuai dengan kondisi tersebut, Presiden tidak bertanggung jawab secara politis kepada MPR, tidak juga kepada DPR karena kedudukannya yang sejajar. Namun, Presiden memiliki

pertanggungjawaban hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Mekanismenya melalui sebuah proses pemecatan (*impeachment*) yang diawali oleh peran DPR untuk menilai apakah benar telah terjadi pelanggaran hukum oleh Presiden. Pada sisi kekuasaan yudikatif, UUD 1945 dan perubahannya menetapkan tiga lembaga yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Pada sisi kekuasaan legislatif, terjadi penataan kelembagaan yang ditandai dengan reposisi dan penegasan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang serta terbentuknya lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah, yang keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu terdapat satu penegasan bahwa DPR adalah lembaga perwakilan yang seluruh anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Tidak ada lagi anggota yang diangkat dari utusan golongan dan ABRI.

Dari ketiga kekuasaan tersebut ternyata dalam tataran implementasinya masih dijumpai berbagai persoalan dalam kaitannya dengan pola hubungan yang terbangun antar lembaga negara tersebut. Perubahan konstitusi yang diikuti dengan pembentukan dan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan adalah untuk terbentuknya perimbangan fungsi dan tugas lembaga-lembaga negara khususnya lembaga eksekutif dan legislatif, juga dimaksudkan untuk saling mengimbangi dan saling mengawasi yang bekerja secara sistemik, berdasarkan aturan-aturan yang ada. Dengan diamandemennya UUD 1945, telah terjadi pergeseran dari stigma *executive heavy* menjadi *legislative heavy*. Peran DPR menjadi menonjol, karena konstitusi dan peraturan perundang-undangan dibawahnya telah mengatur demikian agar DPR dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya.

UUD 1945 hasil amandemen pasal 20A ayat (1) menentukan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi

pengawasan, dan pada pasal 20 A ayat (2) ditentukan bahwa DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Atas dasar hal tersebut di atas, hak interpelasi dalam hubungannya dengan DPR merupakan hak yang melekat pada DPR selaku badan legislatif berdasarkan ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak interpelasi merupakan bentuk pengawasan intensif yang sifatnya meminta keterangan secara riil dan obyektif mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peran DPR melalui hak interpelasi sebenarnya adalah suatu proses awal DPR dalam menganalisa kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengetahui apakah ada dugaan awal penyalahgunaan atau penyelewengan peraturan perundang-undangan yang digunakan Pemerintah dalam pembuatan kebijakan-kebijakan tersebut. Apabila DPR menemukan atau menduga adanya penyalahgunaan tersebut, maka hak yang dapat digunakan selanjutnya adalah hak angket. Hal ini semata-mata dilakukan dalam rangka memaksimalkan hak-hak yang dimiliki oleh DPR dari konstitusi.

DPR dalam melaksanakan tugas atau fungsi pembuatan undang-undang, pengawasan dan penyusunan anggaran adalah melalui anggotanya yang berjumlah 560 orang. Anggota DPR menjalankan tugasnya adalah melalui sidang pleno, rapat-rapat komisi atau rapat pleno, dan pernyataan-pernyataan. Dalam rapat-rapat, anggota DPR diharapkan mengemukakan pendapatnya atau pikirannya mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan tugas-tugas DPR, tugas Presiden, dan kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kerakyatan.

BAB IV

ANALISIS MEKANISME PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN HAK INTERPELASI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PENGUNAANNYA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.

4.1. Analisa Mekanisme Pelaksanaan Fungsi-fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai sebuah lembaga yang merupakan perwakilan atau representasi dari rakyat Indonesia secara keseluruhan, dan secara yuridis diakui demikian. Sebagai sebuah perwakilan rakyat DPR dapat dikatakan memiliki posisi yang strategis dan secara pengharapan menanggung harapan untuk menjadi wakil dan penyalur aspirasi rakyat Indonesia. DPR mempunyai keterkaitan erat, dan seharusnya memang sedemikian adanya, karena rakyat Indonesialah yang memilih para anggota dari lembaga tersebut sebagai wakilnya dalam penyampaian aspirasi dan arah kebijakan.

Selain dari hal-hal diatas ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD serta Tata Tertib DPR membahas mengenai fungsi pengawasan yang dimiliki DPR. Dimana dalam melaksanakan fungsi pengawasannya tersebut DPR diberikan hak-haknya, yang dianggap sebagai salah satu hal yang dapat mewujudkan prinsip *check and balances*. Dalam menjalankan fungsinya sesuai yang telah diatur oleh peraturan perundang-undang lainnya, DPR sebagai wakil rakyat tentunya memegang peranan penting dan seharusnya signifikan sebagai wakil dari rakyat Indonesia.

Menurut pendapat George R. Tery, pengawasan adalah determinasi apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi prestasi kerja dan menerapkan tindakan-tindakan korektif, sehingga hasil pekerjaan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pengawasan merupakan suatu fungsi dalam mengevaluasi, mengoreksi suatu pekerjaan agar tercapai maksud dan tujuan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

DPR sebagai lembaga legislatif merupakan salah satu cabang kekuasaan. Dalam teori trias politika yang dikemukakan pertama kali oleh John Locke pada tahun 1690 dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises on civil government*, John Locke membagi cabang-cabang kekuasaan yang terdiri dari legislatif, eksekutif dan federatif, yang kemudian ditafsirkan sebagai teori pemisahan kekuasaan atau *separation of power*. Pada tahun 1798, gagasan yang dikemukakan oleh John Locke dikembangkan kemudian oleh seorang filsuf perancis Montesquieu, dalam bukunya berjudul *L'Esprit Des Lois*. Menurut Montesquieu kekuasaan pemerintah dipisah dalam tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, Ketiga kekuasaan itu menurutnya harus terpisah sama sekali, baik mengenai tugasnya maupun mengenai alat perlengkapan penyelenggaranya. Konsep *trias politica* Montesquieu sangat populer, namun banyak yang tidak diperaktekan secara murni, karena tidak sesuai dengan kenyataan. Berbagai kritik telah dilontarkan terhadap konsep tersebut, diantaranya diungkapkan oleh E.Utrecht. Utrecht tidak sejalan dengan pemisahan kekuasaan yang dilakukan oleh Montesquieu, dengan mengajukan dua keberatan, yaitu:

1. Pemisahan mutlak seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu, mengakibatkan adanya badan kenegaraan yang tidak ditempatkan di bawah pengawasan suatu badan negara lain. Tidak ada pengawasan itu berarti kemungkinan bagi suatu badan kenegaraan untuk melampaui batas kekuasaannya dan oleh sebab itu kerja sama antara masing-masing badan kenegaraan dipersulit. Oleh karena itu, tiap-tiap badan diberikan kesempatan untuk saling mengawasi.
2. Dalam negara modern atau *welfare state* (mulai berkembang pada akhir abad 19 awal abad 20) lapangan tugas pemerintahan bertambah

luas untuk mewujudkan berbagai kepentingan masyarakat. Dalam hal demikian, tidak mungkin di terima asas pemisahan tegas (*vast beginsel*) bahwa tiga fungsi tersebut masing-masing hanya diserahkan kepada suatu badan kenegaraan tertentu.

Prof. Jimly Asshiddiqie berpendapat, setelah adanya perubahan UUD 1945 sebanyak empat kali, dapat dikatakan sistem konstitusi Indonesia telah menganut doktrin pemisahan kekuasaan, namun tetap adanya *check and balances* antar cabang kekuasaan, sebagai kontrol terhadap kekuasaan yang berlebihan. Lebih lanjut Jimly mendasarkan hal tersebut pada beberapa faktor, yaitu:

1. adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke DPR.
2. diadopsinya sistem pengujian konstitusional atas undang-undang sebagai produk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi. Dimana sebelumnya undang-undang tidak dapat diganggu gugat, hakim hanya dapat menerapkan undang-undang dan tidak boleh menilai undang-undang.
3. diakui bahwa lembaga pelaksana kedaulatan rakyat itu tidak hanya MPR, melainkan semua lembaga negara baik secara langsung atau tidak langsung merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat.
4. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, namun sebagai lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya.
5. hubungan-hubungan antar lembaga negara itu bersifat saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances.

Berdasarkan kelima alasan tersebut di atas, maka UUD 1945 tidak lagi dapat dikatakan menganut prinsip pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, maupun menganut ajaran *trias politica* Montesquieu secara murni, yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara mutlak dan tanpa diiringi oleh hubungan yang saling

mengendalikan satu sama lain. Disimpulkan bahwa sistem baru yang dianut oleh UUD 1945 pasca perubahan keempat adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *checks and balances*, sehingga masih ada koordinasi antarlembaga negara.

DPR dan Presiden mempunyai hubungan yang diatur dengan Undang-undang Dasar 1945, hubungan tersebut berbentuk kerja sama, dan berbentuk pengawasan. Hubungan dalam bentuk kerja sama adalah dalam membuat Undang-undang, menetapkan Undang-undang dan bersama-sama menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan negara lain. Sementara hubungan yang bersifat pengawasan yaitu DPR bertugas mengawasi atau mengontrol kebijakan Presiden.

Fungsi pengawasan DPR merupakan bentuk hubungan dalam konsep *checks and balances*, sebagai sebuah konsep pengawasan antar lembaga Negara. Dalam kata lain, fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi yang dimiliki DPR terhadap kekuasaan legislatif, yaitu pemerintah, adalah sebagai kontrol kebijakan dari representatif DPR sebagai lembaga perwakilan.

Berbeda dengan Undang-undang Dasar 1945 sebelum perubahan, Undang-undang Dasar 1945 setelah perubahan, mengatur secara jelas fungsi DPR. Berdasarkan pasal 20A ayat 1, fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi DPR dalam membentuk Undang-undang, fungsi anggaran adalah fungsi DPR membahas dan memberi persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden, sedangkan fungsi pengawasan adalah fungsi DPR dalam pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Pemahaman mengenai fungsi pengawasan DPR saat ini, salah satunya adalah berhubungan dengan hak DPR yang diatur dalam Pasal 20A ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi “*Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini,*

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat". Lebih lanjut tentang hak DPR ini diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 77 ayat (1).

Pada awal reformasi, legislatif berada pada posisi sangat kuat, mampu memberikan fungsi pengawasannya secara maksimal, bahkan dalam beberapa kasus dianggap berlebihan. Hubungan legislatif dan eksekutif sering penuh konflik, parlemen beberapa kali berusaha menunjukkan otoritasnya, misalnya melalui penggunaan hak interpelasi dan hak angket, nominasi kandidat untuk berbagai komisi seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan *impeachment* terhadap Presiden Abdurrahman Wahid.

Dengan demikian, fungsi kontrol inilah yang sebenarnya lebih utama daripada fungsi legislasi. Fungsi kontrol tidak saja berkenaan dengan kinerja pemerintah dalam melaksanakan ketentuan undang-undang ataupun kebijakan yang telah ditentukan, melainkan juga berkaitan dengan penentuan anggaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, dalam fungsi pengawasan sudah terkandung pula pengertian fungsi anggaran (*budgeting*) yang di Indonesia biasanya disebut sebagai fungsi yang tersendiri. Sesungguhnya, fungsi anggaran itu sendiri merupakan salah satu manifestasi fungsi pengawasan, yaitu pengawasan fiskal. Dengan demikian, yang penting disebut tersendiri sebagai fungsi parlemen itu sebenarnya adalah fungsi legislasi (*legislation*), fungsi pengawasan (*control*), dan fungsi representasi (*representation*).⁹⁴

⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Op. Cit.*, hal. 302.

4.2. Analisa Mekanisme dan Pelaksanaan Hak Interpelasi di Dewan Perwakilan Rakyat

Menurut UUD 1945 pasal 20A ayat (2) dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 pasal 77 ayat (1) di atas, DPR mempunyai wewenang untuk melakukan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, sebagai pengawasan terhadap eksekutif yaitu pemerintah, dalam menjalankan Undang-undang dan APBN. Dalam rangka menjalankan tugas atau fungsi atau kewajiban di bidang pengawasan, setiap anggota DPR mempunyai hak meminta keterangan, hak penyelidikan dan hak menyatakan pendapat. Dari ketiga hak tersebut pada masa kerja tahun 1982 sampai dengan 1987, ketiga hak tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh anggota DPR.⁹⁵ Pada periode tahun 1982-1987 tersebut hak interpelasi dapat diajukan setidaknya-tidaknya paling sedikit oleh dua puluh orang anggota DPR yang kemudian prosedur diputuskan dalam rapat paripurna. Pada masa ini prosedur untuk mengajukan hak interpelasi dapat dilakukan secara langsung oleh anggota DPR kepada Presiden tanpa menunggu adanya keputusan pada rapat paripurna melalui pimpinan DPR. Prosedur penggunaan hak interpelasi ini pada masa itu dianggap perlu karena sebagian rakyat meminta keterangan kepada Presiden tentang kebijaksanaan yang ditempuhnya.

Hak interpelasi menurut UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan DPR pasal 77 ayat (1), adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mekanisme dan pelaksanaan hak interpelasi sejak UU No. 27 Tahun 2009 ini berbeda dengan prosedur yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya, walaupun hak interpelasi sudah diatur mulai dari perubahan kedua UUD 1945. Prosedur pelaksanaan hak interpelasi mulai tahun 2009 ini harus memiliki paling sedikit dua puluh lima anggota DPR dan harus lebih dari satu fraksi. Dimana pelaksanaan

⁹⁵ Mukhtar Pakpahan, *Op. Cit.* hal. 207.

hak interpelasi dapat dilakukan jika sudah sampai pada rapat paripurna DPR. Untuk memperkuat prosedur pelaksanaan terhadap jalannya fungsi pengawasan DPR mengenai hak interpelasi, maka penting dan harus diatur kedalam suatu muatan peraturan perundang-undangan. Adapun pembentukan peraturan-peraturan tersebut harus disesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku. Sistem pembentukan tatanan hukum ini ditetapkan oleh negara yang kemudian mengatur masyarakatnya. Hans Kelsen menyatakan bahwa "Kehendak negara, yakni, tatanan hukum, dibuat menurut suatu prosedur yang terdiri atas beberapa tahapan. Oleh karena itu, pertanyaan tentang metode pembuatan, yakni, pertanyaan tentang demokratis-tidaknya pembentukan hukum harus dirumuskan untuk masing-masing tahapan secara sendiri-sendiri. Pembentukan norma secara demokratis pada satu tahapan sama sekali tidak berarti demokratis pada setiap tahapan lain. Sangat sering, tatanan hukum dibentuk pada tahapan-tahapan yang berbeda menurut metode-metode yang berbeda pula; sehingga, dari sudut antagonisme antara demokrasi dan otokrasi, keseluruhan prosesnya tidaklah seragam."⁹⁶

Dapat dilihat dari pendapat di atas bahwa setiap pengaturan mengenai peraturan pelaksanaan memiliki tahapan tersendiri dan harus memiliki nilai-nilai demokrasi tersendiri. Harus diperhatikan bahwa dalam membuat tahapan pelaksanaan atas hak interpelasi harus memperhatikan prinsip demokrasi. Kehendak negara dalam bentuk tatanan hukum dalam bentuknya sebagai undang-undang memang memerlukan tahapan, dan tahapan tersebut dengan prinsip demokrasinya kurang diperhatikan oleh DPR pada saat ini dengan sulitnya menembus birokrasi pembentukan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari UU No. 27 Tahun 2009 dan Peraturan DPR mengenai Tata Tertib terdapat kerancuan. Menurut UU No. 27 Tahun 2009 pasal 175 ayat (2) menyebutkan bahwa: Dalam hal DPR menerima keterangan dan jawaban

⁹⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara [General Theory of Law and State]* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqin (Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006), hal.420.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul hak interpelasi dinyatakan selesai dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan kembali. Hal ini diperkuat dengan Peraturan DPR mengenai Tata Tertib pasal 165 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Dalam hal DPR menerima keterangan dan jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dan ayat (3) usul hak interpelasi dinyatakan selesai, dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan kembali.

Sementara itu kerancuan yang timbul dapat dilihat dari Peraturan DPR mengenai Tata Tertib pasal 165 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dalam hal DPR menolak keterangan dan jawaban Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan hak menyatakan pendapat, tidak sesuai dengan amanat UU No. 27 Tahun 2009 pasal 175 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Dalam hal DPR menolak keterangan dan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR dapat menggunakan hak DPR lainnya.

4.3. Analisa Pelaksanaan Hak Interpelasi di Dewan Perwakilan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi atau hak untuk meminta keterangan kepada presiden merupakan bagian dari ketentuan yang telah diatur dalam beberapa undang-undang. Dari ketiga hak yang dimiliki DPR tersebut, setelah amandemen keempat, hak interpelasi ini sudah mulai digunakan.

Pelaksanaan hak interpelasi setelah perubahan UUD 1945 sudah dapat dilihat melalui beberapa kasus yang ada, seperti hak interpelasi yang digunakan DPR tentang kasus busung lapar dan polio pada tanggal 7 Maret 2007. Pada saat itu Presiden diwakilkan oleh Menko Kesra Aburizal Bakrie untuk memberikan keterangan di hadapan Sidang

Paripurna DPR⁹⁷, di mana kehadirannya sebagai wakil dari pemerintah ini tidak dipermasalahkan oleh DPR.

Tiga bulan setelahnya, DPR menggunakan kembali hak interpelasi terhadap kebijakan pemerintah yang mendukung Resolusi 1747 PBB terkait nuklir Iran.⁹⁸ Dalam rapat paripurna tentang permintaan keterangan DPR terhadap pemerintah itu, Presiden menugaskan tujuh menteri yang dipimpin oleh menteri Widodo AS untuk memberikan keterangan kepada DPR tentang langkah yang telah ditempuh pemerintah tersebut.⁹⁹ Namun ketidakhadiran Presiden ternyata menjadi masalah oleh DPR karena dianggap melanggar Peraturan Tata Tertib DPR.

Selanjutnya, pada tanggal 12 Februari 2008, DPR kembali menggunakan hak interpelasi yang dimilikinya untuk mengundang Presiden terkait dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Saat itu Presiden memenuhi komitmennya untuk menjawab interelapasi DPR dengan mengirim 9 pejabat setingkat menteri sebagai perwakilan resminya.¹⁰⁰ Sekalipun Presiden sudah mengirim para pembantunya untuk menjelaskan kasus ini di DPR, namun tetap saja ketidakhadirannya masih dipermasalahkan oleh beberapa kalangan di DPR.

Tidak adanya batasan pengertian kebijakan Pemerintahan mengenai hal-hal yang dapat dimintai keterangannya dalam melakukan hak interpelasinya. Dalam UU No. 27 Tahun 2009 pasal 77 ayat (2) yang menyebutkan bahwa hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

⁹⁷ Aburizal Wakili Presiden Jawab Interpelasi Busung Lapar. <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/03/07/brk,20060307-74852.id.html> , diakses pada tanggal 22 Juni 2011.

⁹⁸ Interpelasi Iran Apa Kata Dunia? <http://news.okezone.com/read/2007/06/06/58/25094/interpelasi-iran-apa-kata-dunia>, diakses pada tanggal 25 Juni 2011.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Interpelasi BLBI: Forum Gagah-Gagahan DPR. <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/03/07/brk,20060307-74852.id.html> , diakses pada tanggal 22 Juni 2011.

huruf a adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika diperhatikan kembali dalam tidak ada satupun yang memberikan batasan kebijakan, baik Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 27 Tahun 2009 maupun Peraturan DPR mengenai Tata Tertib. Hal ini dapat mengakibatkan DPR untuk mudah menggunakan hak interpelasi pada semua kebijakan yang ada sekalipun hak interpelasi tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga menginterpretasikan sendiri batasan pengertian pemerintah tersebut.

Demikian pula halnya dengan kehadiran atau ketidakhadiran Presiden pada rapat paripurna DPR dalam rangka penggunaan hak interpelasinya. Masalah ini sebenarnya tidak perlu timbul apabila para anggota Dewan memahami makna dari undang-undang yang dibuatnya sendiri. Terlebih lagi ketika dikaitkan dengan Peraturan Tata Tertib DPR yang tidak mengatur secara tegas apakah Presiden wajib menghadiri sendiri bila diundang oleh DPR untuk memberikan keterangan di hadapan Sidang Paripurna DPR. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 31, tata cara pelaksanaan ketentuan penggunaan hak interpelasi diatur dalam Peraturan Tata tertib DPR. Namun dalam Peraturan Tata Tertib DPR sebagai aturan pelaksana undang-undang tersebut tidak mengatur secara tegas apakah Presiden sendiri wajib hadir apabila diundang oleh DPR untuk diminta keterangannya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan dan Saran

Dari seluruh penyampaian pokok bahasan skripsi ini mengenai penggunaan hak interpelasi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, maka penulis mempunyai kesimpulan dan saran sebagai berikut:

5.1.1. Kesimpulan

1. Mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan telah sering digunakan, tetapi seharusnya ketiga fungsi yang dimiliki DPR itu berjalan bersamaan dalam rangka memenuhi prinsip *check and balances* antar lembaga negara;
2. Mekanisme pelaksanaan hak interpelasi masih menimbulkan kerancuan ketentuan. Hal ini diakibatkan karena peraturan tidak memberi batasan terhadap kebijakan-kebijakan apa saja yang oleh DPR dapat digunakan hak interpelasinya. Hal ini dapat mengakibatkan DPR untuk mudah menggunakan hak interpelasi pada semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, sekalipun hak interpelasi tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan hak interpelasi setelah amandemen memang sudah cukup mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Namun hal ini belum sepenuhnya sempurna karena masih banyak terdapat celah hukum yang mengakibatkan perbedaan penafsiran terhadap undang-undang;
4. Pada sisi lainnya, kemampuan para anggota DPR dalam menafsirkan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan diharapkan bukan berdasarkan alasan politis semata, apalagi ketentuan yang harus ditafsirkan oleh mereka adalah undang-

undang dan peraturan tata tertib DPR yang merupakan raturan pelaksana dari undang-undang di atasnya, karena secara hierarki undang-undang berada lebih tinggi tingkatannya setelah konstitusi daripada peraturan tata tertib yang dibuat dan disetujui oleh seluruh anggota DPR dalam suatu rapat paripurna pada awal masa jabatan anggota;

5.1.2 Saran

Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan hak interpelasi oleh DPR ini, yaitu:

1. Adanya pembatasan mengenai pengertian kebijakan yang akan dimintakan keterangan. Apabila pelaksanaan setiap kebijakan yang dilakukan oleh Presiden yang berdampak luas dan strategis itu selalu dimintakan keterangan oleh DPR, maka dikhawatirkan akan mengganggu jalannya proses pemerintahan, sementara DPR masih memiliki fungsi-fungsi lain yang jauh lebih bermanfaat bagi rakyat untuk dilaksanakan seperti fungsi legislasi dan fungsi anggaran;
2. Mekanisme pengaturan pelaksanaan hak interpelasi yang terdapat pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 dan Peraturan Tata Tertib DPR sebaiknya tidak saling bertentangan. Penggunaan hak DPR apabila menolak keterangan yang diberikan Presiden pada undang-undang tidak dibatasi, akan tetapi di dalam Tata Tertib DPR ditentukan bahwa DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.
3. Pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh Presiden hendaknya lebih transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengerti apa maksud pemerintah menerapkan setiap kebijakan yang dibuatnya.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU:**

A. Rachman, *Sistem Politik Di Indonesia*, Jakarta: UMB, 2009.

Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2009.

Altman. David, *Direct Democracy Worldwide*, Cambridge: Cambridge University Press.

Ananta. Leo, dkk, *Emerging Democracy in Indonesia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005.

Ashiddiqie. Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cet. 2, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Asshiddiqie. Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, cetakan ke-2, Jakarta : Konstitusi Press, 2006.

Asshiddiqie. Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 2. 2009.

Boediardjo. Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. 24., Edisi ke-1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Budiardjo. Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. 30., Edisi ke-1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Budiardjo. Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2009.

DeBruhl. D., *The Ultimate Truth*, Iowa: Published by 1st World Publishing.

Pakpahan. Muchtar, *DPR RI Semasa Orde Baru*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, Cet 2.

Pakpahan. Muchtar, *DPR RI Semasa Orde Baru*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, Cet 2.

Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006.

TERJEMAHAN:

Kelsen. Hans, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara [General Theory of Law and State]* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqin, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.

DIKTAT/JURNAL:

Amir. Makmur, Pengajar Mata Kuliah Lembaga Perwakilan Rakyat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Diktat Bahan Kuliah Lembaga Perwakilan Rakyat, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Sidharta. Arief, "*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*," Jurnal Jentera edisi *Rule of Law*, edisi 3 Tahun II, November 2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* Hasil Amendemen.Indonesia,

_____, *Undang-undang Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, UU No. 7 Tahun 1950.

_____, Undang-Undang tentang Pencabutan Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum, UU No. 6 tahun Tahun 1999.

_____, *Penjelasan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Nomor 10 Tahun 2008, TLN No. 4836*

_____, *Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, No. 27, Tahun 2009, LN No. Tahun 2009, TLN. 123.

INTERNET:

<http://www.dpr.go.id/index.php?page=tentang.TugasWewenang>, diakses pada tanggal 19 Juni 2011.

Aburizal Wakil Presiden Jawab Interpelasi Busung Lapar.

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/03/07/brk,20060307-74852.id.html>, diakses pada tanggal 22 Juni 2011.

Interpelasi Iran ... Apa Kata Dunia?,

<http://news.okezone.com/read/2007/06/06/58/25094/interpelasi-iran-apa-kata-dunia>, diakses pada tanggal 25 Juni 2011.

Interpelasi BLBI: Forum Gagah-Gagahan DPR.

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/03/07/brk,20060307-74852.id.html>, diakses pada tanggal 22 Juni 2011.



Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2014 tentang

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri.
4. Presiden adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menteri Negara, selanjutnya disebut menteri, adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian.
6. Anggota, selanjutnya disebut anggota, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
7. Fraksi adalah pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
8. Program Legislasi Nasional, selanjutnya disebut Prolegnas, adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistimatis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang ditetapkan dengan undang-undang.
10. Masa Sidang adalah masa DPR melakukan kegiatan terutama di dalam gedung DPR.
11. Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.
12. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
13. Sekretariat Jenderal adalah sistem pendukung DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara.
14. Badan Fungsional/keahlian adalah sistem pendukung DPR yang memberikan dukungan keahlian.

15. Rumah Aspirasi adalah kantor bersama anggota, tempat penyerapan aspirasi rakyat yang berada di daerah pemilihan anggota yang bersangkutan.

Bab II **Susunan dan Kedudukan, Fungsi, Serta Tugas dan Wewenang**

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 3

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 4

1. DPR mempunyai fungsi :
 - a. legislasi;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.

Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Pasal 5

1. Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.
2. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
3. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 6

DPR mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
- c. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- d. membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam huruf c bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
- e. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
- f. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- g. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
- h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN;
- i. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- j. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
- k. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- l. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
- m. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- n. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
- o. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;

- p. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
- q. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden;
- r. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
- s. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- t. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang

Bab V Alat Kelengkapan

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Alat kelengkapan DPR terdiri atas:

- a. pimpinan;
- b. Badan Musyawarah;
- c. komisi ;
- d. Badan Legislasi;
- e. Badan Anggaran;
- f. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;
- g. Badan Kehormatan;
- h. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen;
- i. Badan Urusan Rumah Tangga;
- j. panitia khusus; dan
- k. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Pasal 21

1. Sebelum pemilihan pimpinan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, pimpinan DPR mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi sebagai pengganti rapat Badan Musyawarah pada awal masa keanggotaan DPR untuk menentukan:
 - a. jumlah komisi;
 - b. mitra kerja komisi;
 - c. jumlah anggota alat kelengkapan; dan
 - d. komposisi pimpinan alat kelengkapan dari tiap-tiap fraksi.
2. Mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

3. Penentuan jumlah anggota dan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan jumlah anggota dan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
5. Hasil rapat konsultasi disampaikan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.

Pasal 22

Pimpinan alat kelengkapan tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan tetap lainnya, kecuali pimpinan DPR sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan Ketua DPR sebagai Ketua BURT.

Pasal 23

1. Pimpinan alat kelengkapan dapat dievaluasi oleh alat kelengkapan masing-masing, kecuali pimpinan DPR dievaluasi oleh partai politiknya.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah evaluasi kinerja.
3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada fraksi yang bersangkutan.
4. Tata cara evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam tata kerja pelaksanaan tugas alat kelengkapan.

Pasal 24

1. Dalam melaksanakan tugasnya, alat kelengkapan menyusun tata kerja pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam menyusun tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan alat kelengkapan mengadakan konsultasi dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.
3. Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPR.

Pasal 25

1. Setiap alat kelengkapan dibantu oleh sebuah kantor sebagai unit pendukung yang terdiri atas:
 - a. pegawai negeri sipil dari Sekretariat Jenderal; dan
 - b. pegawai tidak tetap yang direkrut secara khusus dan diangkat untuk jangka waktu tertentu.
2. Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas secara profesional dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR.
3. Jumlah pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan kebutuhan alat kelengkapan masing-masing.

4. Untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan tugas pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk 1 (satu) orang koordinator oleh pimpinan alat kelengkapan.

Bagian Kedua

Pimpinan

Paragraf 1

Tata Cara Penetapan Pimpinan

Pasal 26

1. Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.
2. Pimpinan DPR adalah alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
3. Masa jabatan pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan DPR.

Pasal 27

Tata cara penetapan pimpinan DPR:

- a. pimpinan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama mengajukan satu nama calon ketua DPR kepada pimpinan sementara;
- b. pimpinan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sampai dengan kelima, masing-masing mengajukan satu nama calon wakil ketua DPR kepada pimpinan sementara;
- c. pimpinan sementara mengumumkan nama calon ketua dan wakil ketua dalam rapat paripurna;
- d. fraksi dari partai politik yang mengajukan nama calon ketua dan wakil ketua menyampaikan keterangan mengenai calon yang diajukannya;
- e. fraksi menyampaikan pandangan mengenai calon ketua dan wakil ketua dalam rapat paripurna sebelum ditetapkan sebagai pimpinan DPR;
- f. pandangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e memuat harapan yang akan diwujudkan dalam 1(satu) masa keanggotaan DPR;
- g. Ketua dan wakil ketua DPR ditetapkan dalam rapat paripurna;
- h. Ketua dan wakil ketua DPR mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung;
- i. setelah pandangan fraksi sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf g, ketua menyampaikan pidato awal; dan
- j. penetapan Ketua dan wakil ketua DPR diresmikan dengan keputusan DPR.

Pasal 28

1. Pimpinan DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
2. Bunyi sumpah/janji Ketua/Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1): “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundangundangan; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 29

Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), adalah:

- a. pimpinan DPR didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agama masing-masing;
- b. dilakukan menurut agama, yakni:
 1. diawali dengan ucapan "**Demi Allah**" untuk penganut agama Islam;
 2. diakhiri dengan ucapan "**Semoga Tuhan menolong saya**" untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;
 3. diawali dengan ucapan "**Om atah Paramawisesa**" untuk penganut agama Hindu; dan
 4. diawali dengan ucapan "**Demi Sang Hyang Adi Budha**" untuk penganut agama Budha.
- c. setelah pimpinan DPR mengucapkan sumpah/janji, diakhiri dengan penandatanganan formulir sumpah/janji yang telah disiapkan.

Paragraf 1

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 30

1. Pimpinan DPR bertugas:
 - a. memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja pimpinan;
 - c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR ;
 - d. menjadi juru bicara DPR;
 - e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR ;
 - f. mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya;
 - g. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR;
 - h. mewakili DPR di pengadilan;
 - i. melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- j. menyusun rencana anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
 - k. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu .
2. Pimpinan DPR dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. menentukan kebijakan kerjasama antar parlemen berdasarkan hasil rapat Badan Kerja Sama Antar-Parlemen dan dilaporkan kepada Badan Musyawarah;
 - b. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi serta alat kelengkapan DPR yang lain;
 - c. mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi apabila dipandang perlu;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal DPR dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga;
 - e. menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang lain apabila dipandang perlu;
 - f. memberi pertimbangan atas nama DPR terhadap sesuatu masalah atau pencalonan orang untuk jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi dan pimpinan komisi yang terkait;
 - g. mengadakan rapat pimpinan DPR sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dalam rangka melaksanakan tugasnya;
 - h. membentuk tim atas nama DPR terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera, setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi dan pimpinan komisi yang terkait;
 - i. membentuk tim kuasa hukum untuk mewakili DPR dalam persidangan di pengadilan; dan
 - j. memberikan kuasa hukum sebagaimana dimaksud huruf i untuk persidangan Mahkamah Konstitusi, kepada pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan yang membahas rancangan undang-undang.

Pasal 31

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, pimpinan DPR:
 - a. memimpin rapat paripurna, rapat Badan Musyawarah, dan rapat konsultasi DPR;
 - b. memperhatikan kuorum rapat;
 - c. menyampaikan acara rapat;
 - d. menyampaikan sifat rapat terbuka atau tertutup;
 - e. membacakan surat masuk;
 - f. menyampaikan hasil rapat sebelumnya, apabila acara rapat terkait dengan materi rapat yang pernah dibicarakan sebelumnya; dan
 - g. mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat anggota/fraksi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, pimpinan DPR:
 - a. mengadakan rapat pimpinan;
 - b. mengadakan pembagian tugas pada awal masa keanggotaan dan awal masa sidang;
 - c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pimpinan yang selanjutnya disampaikan kepada BURT; dan

- d. mengadakan pembagian tugas pada masa reses.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c:
 - a. Ketua DPR mengadakan rapat koordinasi dengan unsur pimpinan alat kelengkapan mengenai kebijakan dewan yang penting dan strategis;
 - b. wakil ketua DPR sesuai dengan bidang masing-masing mengadakan rapat koordinasi bidang dengan pimpinan alat kelengkapan, paling sedikit 2 (dua) kali dalam masa sidang yaitu pada awal dan akhir masa sidang; dan
 - c. wakil ketua DPR mengadakan rapat koordinasi dengan unsur pimpinan alat kelengkapan mengenai pelaksanaan kunjungan kerja pada masa reses DPR.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, pimpinan DPR:
 - a. menyampaikan keterangan pers berkaitan dengan kegiatan DPR paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) minggu dalam masa sidang; dan
 - b. menanggapi isu yang berkembang setelah mendengarkan pandangan atau pendapat alat kelengkapan atau fraksi.
5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dan huruf i, pimpinan DPR:
 - a. menindaklanjuti keputusan DPR, sesuai dengan keputusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyampaikan hasil keputusan DPR kepada masyarakat.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f, pimpinan DPR mewakili DPR dalam memenuhi undangan lembaga negara lainnya, baik dalam upacara kenegaraan maupun acara resmi lembaga negara.
7. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g, pimpinan DPR:
 - a. mengadakan konsultasi sesuai dengan ketentuan dalam Bab V tentang Alat Kelengkapan; dan
 - b. menentukan acara, jadwal, dan tempat konsultasi sesuai kesepakatan dengan pimpinan lembaga negara lainnya.
8. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h, pimpinan DPR dapat:
 - a. menunjuk kuasa hukum dalam sidang-sidang di pengadilan; dan/atau
 - b. menerima laporan kuasa hukum mengenai pelaksanaan tugas kuasa hukum dan penunjukan kuasa substitusi.
9. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j, pimpinan DPR mengadakan rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga sesuai dengan siklus pembicaraan anggaran.
10. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf k, pimpinan DPR:
 - a. mengadakan rapat dengan pimpinan alat kelengkapan dan pimpinan fraksi untuk menyusun laporan kinerja DPR selama 1 (satu) tahun sidang; dan
 - b. menyampaikan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada rapat paripurna.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan DPR bertanggungjawab kepada rapat paripurna DPR.

Paragraf 3

Pemberhentian Pimpinan

Pasal 33

1. Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berhenti dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
2. Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ditarik keanggotaannya sebagai anggota oleh partai politiknya;
 - f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai MPR, DPR, DPD dan DPRD; atau
 - g. diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a:

- a. partai politik mengusulkan pemberhentian secara tertulis mengenai meninggalnya salah seorang pimpinan kepada pimpinan DPR, dilengkapi dengan surat keterangan kematian yang sah;
- b. pimpinan DPR mengumumkan pemberhentian pimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dengan Keputusan DPR; dan
- c. pimpinan DPR menyampaikan keputusan DPR kepada Presiden.

Pasal 35

Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b:

- a. pimpinan DPR yang mengundurkan diri mengajukan pengunduran diri secara tertulis di atas kertas yang bermaterai kepada pimpinan DPR;

- b. pimpinan DPR menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan permintaan pengganti pimpinan yang mengundurkan diri kepada partai politik yang bersangkutan, setelah terlebih dahulu dibicarakan dalam rapat pimpinan;
- c. paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, partai politik menyampaikan keputusan kepada pimpinan DPR;
- d. apabila pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden; dan
- e. paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pimpinan DPR memberitahukan pemberhentian pimpinan yang mengundurkan diri tersebut kepada Presiden.

Pasal 36

Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f:

- a. pimpinan DPR diberhentikan setelah mendapat keputusan dari Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna DPR;
- b. keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh pimpinan DPR kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak pengumuman dalam rapat paripurna;
- c. dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik memberikan keputusan;
- d. dalam hal pimpinan partai politik memberikan keputusan, pimpinan DPR menyampaikan keputusan tersebut kepada Presiden; dan
- e. apabila pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c, keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden.

Pasal 37

Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf g:

- a. partai politik mengajukan usul pemberhentian salah satu pimpinan DPR secara tertulis kepada pimpinan DPR;
- b. pimpinan DPR menyampaikan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rapat paripurna; dan
- c. paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pimpinan DPR memberitahukan pemberhentian pimpinan kepada Presiden.

Paragraf 4

Pimpinan Sementara

Pasal 38

1. Dalam hal pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) belum terbentuk, DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR.
2. Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPR.
3. Partai politik yg memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua menyampaikan nama calon ketua dan wakil ketua sementara kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
4. Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sidang DPR sampai dengan terbentuknya pimpinan tetap.

Pasal 39

1. Dalam hal Ketua Sementara berhalangan, pimpinan sementara dilanjutkan oleh Wakil Ketua Sementara.
2. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Sementara berhalangan secara bersamaan, pimpinan sementara diajukan kembali oleh partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama untuk ketua dan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua untuk wakil ketua.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) berlaku untuk pengajuan pimpinan sementara.

Pasal 40

Pimpinan sementara menyerahkan kepemimpinan kepada pimpinan DPR yang telah ditetapkan dan telah mengucapkan sumpah/ janji.

Paragraf 5

Penggantian Pimpinan

Pasal 41

1. Dalam hal Ketua dan/atau wakil ketua berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, DPR secepatnya mengadakan penggantian.
2. Dalam hal penggantian pimpinan DPR tidak keseluruhan, salah seorang Pimpinan DPR meminta nama pengganti Ketua dan/atau wakil ketua yang berhenti kepada partai politik yang bersangkutan.
3. Dalam hal penggantian pimpinan DPR secara keseluruhan, Sekretaris Jenderal DPR RI meminta nama pengganti Ketua dan/atau wakil ketua kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
4. Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan nama pengganti Ketua dan/atau wakil Ketua kepada pimpinan DPR.
5. Pimpinan DPR menyampaikan nama pengganti Ketua dan/atau wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.

6. Setelah ditetapkan sebagai Ketua dan/atau wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua dan/atau wakil ketua mengucapkan sumpah/janji.
7. Pimpinan DPR menyampaikan salinan keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Presiden.
8. Ketentuan dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 38, dan Pasal 39, berlaku untuk penggantian pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Paragraf 1

Penetapan Anggota dan Pimpinan

Pasal 42

Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 43

1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
2. Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah anggota berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna.
3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
5. Ketua dan/atau sekretaris fraksi karena jabatannya menjadi anggota Badan Musyawarah.
6. Fraksi mengusulkan nama anggota Badan Musyawarah kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
7. Penggantian anggota Badan Musyawarah dapat dilakukan oleh fraksinya apabila anggota yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

Pasal 44

1. Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah.
2. Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai anggota dan tidak mewakili fraksi.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 45

Badan Musyawarah bertugas:

- a. menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR;
- c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- d. mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal undang-undang mengharuskan Pemerintah atau pihak lainnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR;
- e. menentukan penanganan suatu rancangan undang-undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR;
- f. mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan DPR; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

Pasal 46

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, Badan Musyawarah:
 - a. membicarakan rancangan jadwal acara DPR sesuai dengan fokus bahasan dalam setiap masa persidangan yang diajukan oleh pimpinan DPR selaku pimpinan Badan Musyawarah;
 - b. menetapkan rancangan jadwal acara DPR dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - c. menyampaikan jadwal acara DPR kepada alat kelengkapan, fraksi, dan seluruh anggota.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, Badan Musyawarah menyampaikan pendapat secara langsung kepada pimpinan DPR.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, Badan Musyawarah meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dalam rapat Badan Musyawarah atau rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah.

4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, Badan Musyawarah menjadwalkan dan menentukan alat kelengkapan dan/atau fraksi yang akan mewakili DPR untuk melakukan konsultasi dan koordinasi.
5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, Badan Musyawarah dapat:
 - a. menentukan jangka waktu penanganan suatu rancangan undang-undang;
 - b. memperpanjang waktu penanganan suatu rancangan undang-undang;
 - c. mengalihkan penugasan kepada alat kelengkapan lainnya, apabila penanganan rancangan undang-undang tidak dapat diselesaikan setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; atau
 - d. menghentikan penugasan dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada rapat paripurna.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dan huruf e, Badan Musyawarah menentukan waktu penyelesaian suatu masalah dan rancangan undang-undang yang sedang dan akan ditangani oleh alat kelengkapan masing-masing.

Paragraf 3

Rapat dan Pengambilan Keputusan

Pasal 47

1. Badan Musyawarah dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPR yang lain dan/atau anggota untuk menghadiri rapat Badan Musyawarah, dan mempunyai hak bicara.
2. Apabila dalam masa reses ada masalah yang menyangkut tugas dan wewenang DPR yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, pimpinan DPR secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi.
3. Pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XVII tentang Tata Cara Pengambilan Keputusan dan apabila keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) tidak terpenuhi, dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 279 ayat (3) dan ayat (4), pimpinan Badan Musyawarah memberikan keputusan akhir.

Pasal 48

Dalam hal rapat Badan Musyawarah tidak dapat dilaksanakan, diadakan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Paragraf 1

Tata Cara Penetapan Anggota

Pasal 49

Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 50

1. DPR menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
2. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
5. Fraksi mengusulkan nama anggota komisi kepada pimpinan DPR sesuai dengan pertimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
6. Penggantian anggota komisi dapat dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

Pasal 51

1. Jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi ditetapkan dengan keputusan DPR.
2. Komisi dapat mengusulkan perubahan jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi kepada Badan Musyawarah.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Pimpinan

Pasal 52

1. Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
2. Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
3. Komposisi pimpinan komisi dari masing masing fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan.

4. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan satu nama calon pimpinan komisi kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat komisi.
5. Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi.
6. Dalam hal pemilihan pimpinan komisi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
7. Pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
8. Penggantian pimpinan komisi dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

Paragraf 3

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 53

1. Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang.
2. Tugas komisi di bidang anggaran adalah :
 - a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
 - b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama dengan Pemerintah;
 - c. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
 - d. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
 - e. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;
 - f. menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran berdasarkan penyampaian usul komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e; dan
 - g. menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBN.
3. Tugas komisi di bidang pengawasan adalah :
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
 - b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
 - c. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan

d. membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.

Pasal 54

1. Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VI tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang.
2. Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VII tentang Tata Cara Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
3. Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (3) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat dapat:
 - a. mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah;
 - b. mengadakan konsultasi dengan BPK;
 - c. mengadakan konsultasi dengan DPD;
 - d. mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya;
 - e. mengadakan rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
 - f. mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila dipandang perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya;
 - g. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat, apabila dipandang perlu, dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) atas persetujuan pimpinan DPR, dan memberitahukan kepada pimpinan komisi yang bersangkutan;
 - h. mengadakan rapat gabungan komisi apabila ada masalah yang menyangkut lebih dari satu komisi; dan
 - i. mengadakan rapat dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam menindaklanjuti hasil laporan BPK.

Pasal 55

1. Untuk menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), komisi dapat membentuk panitia kerja atau tim.
2. Panitia kerja atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendalaman masalah dan perumusan kebijakan atas penyelesaian masalah.
3. Panitia kerja atau tim menyampaikan laporan hasil kerja kepada komisi.

Pasal 56

Hasil pengawasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (3), disampaikan kepada pemerintah, BPK, DPD, dan/atau pihak terkait lainnya.

Bagian Kelima

Badan Legislasi

Paragraf 1

Tata Cara Penetapan Anggota

Pasal 57

Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 58

1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
2. Jumlah anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
5. Fraksi mengusulkan nama anggota Badan Legislasi kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
6. Penggantian anggota Badan Legislasi dapat dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota Badan Legislasi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Pimpinan

Pasal 59

1. Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
2. Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
3. Komposisi pimpinan Badan Legislasi dari fraksi masing-masing ditetapkan pada permulaan keanggotaan.

4. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan satu nama calon pimpinan Badan Legislasi kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat Badan Legislasi.
5. Pemilihan pimpinan Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi.
6. Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Legislasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
7. Pimpinan Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
8. Penggantian pimpinan Badan Legislasi dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

Paragraf 3

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 60

Badan Legislasi bertugas:

- a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan undang-undang beserta alasannya untuk satu masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD;
- b. mengoordinasi penyusunan program legislasi nasional antara DPR dan Pemerintah;
- c. menyiapkan rancangan undang-undang usul DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR;
- e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD di luar prioritas rancangan undang-undang tahun berjalan atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional;
- f. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- h. memberikan masukan kepada pimpinan DPR atas rancangan undang-undang usul DPD yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- i. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundangundangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 61

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VI tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c Badan Legislasi dapat melakukan kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf g, Badan Legislasi mengadakan rapat koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus yang mendapat penugasan membahas rancangan undang-undang.
4. Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinventarisasi dan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan prolegnas.
5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf i, Badan Legislasi melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan pelaksanaan prolegnas satu masa keanggotaan, prioritas tahunan, penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang dalam satu masa keanggotaan, jumlah rancangan undang-undang yang belum dapat diselesaikan, serta masalah hukum dan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Badan Anggaran

Paragraf 1

Tata Cara Penetapan Anggota

Pasal 62

Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 63

1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
2. Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari tiap-tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi
3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.

5. Fraksi mengusulkan nama anggota Badan Anggaran kepada komisi sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
6. Penggantian anggota Badan Anggaran dapat dilakukan oleh komisinya, apabila anggota komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari komisinya, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Pimpinan

Pasal 64

1. Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
2. Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
3. Komposisi pimpinan Badan Anggaran dari tiap-tiap fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan.
4. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan satu nama calon pimpinan Badan Anggaran kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat Badan Anggaran.
5. Pemilihan pimpinan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran.
6. Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Anggaran berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
7. Pimpinan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
8. Penggantian pimpinan Badan Anggaran dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

Paragraf 3

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 65

1. Badan Anggaran bertugas :
 - a. membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;

- b. menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait;
- c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga;
- d. melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
- e. membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan
- f. membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
- g. Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi.
- h. Anggota komisi dalam Badan Anggaran harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada komisi.

Pasal 66

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, Badan Anggaran bersama pemerintah menetapkan asumsi makro dengan mengacu pada keputusan komisi yang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c Badan Anggaran dapat melakukan kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR.
3. Badan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu menetapkan siklus dan jadwal pembahasan APBN bersama pemerintah.
4. Badan Anggaran dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Bab VII Tentang Tata Cara Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Ketujuh

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

Paragraf 1

Tata Cara Penetapan Anggota

Pasal 67

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang selanjutnya disingkat BAKN, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 67

1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BAKN pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
2. Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang atas usul fraksi DPR yang ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan BAKN yang mencerminkan unsur semua fraksi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
5. Fraksi mengusulkan nama anggota BAKN kepada pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
6. Penggantian anggota BAKN dapat dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota BAKN yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Pimpinan

Pasal 69

1. Pimpinan BAKN merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
2. Pimpinan BAKN terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BAKN berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
3. Komposisi pimpinan BAKN dari tiap-tiap fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan.
4. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan satu nama calon pimpinan BAKN kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat BAKN.
5. Pemilihan pimpinan BAKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat BAKN yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BAKN.
6. Dalam hal pemilihan pimpinan BAKN berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
7. Pimpinan BAKN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
8. Penggantian pimpinan BAKN dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat BAKN yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

Paragraf 3

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 70

BAKN bertugas:

1. melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR;
2. menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada komisi;
3. menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan
4. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.

Pasal 71

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dan huruf b, BAKN:
 - a. mengadakan rapat untuk melakukan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan BPK;
 - b. menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada komisi berupa ringkasan temuan beserta analisis kebijakan berdasarkan hasil pemeriksaan semester BPK dan hasil temuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu setelah BPK menyerahkan hasil temuan kepada DPR;
 - c. dapat menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada alat kelengkapan selain komisi;
 - d. mengadakan pemantauan atas tindak lanjut hasil telaahan yang disampaikan kepada komisi; dan/atau
 - e. membuat evaluasi dan inventarisasi atas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh komisi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, BAKN:
 - a. dapat mengadakan koordinasi dengan unsur pimpinan komisi untuk membicarakan hasil pembahasan komisi atas hasil temuan pemeriksaan BPK;
 - b. dapat mengadakan rapat dengan komisi yang meminta penelaahan lanjutan atas hasil temuan pemeriksaan BPK;
 - c. dapat meminta penjelasan kepada BPK untuk menindaklanjuti penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; dan/atau
 - d. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna setelah terlebih dahulu dibicarakan dengan komisi.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d, BAKN menginventarisasi permasalahan keuangan negara.

Pasal 72

Hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, huruf b, dan huruf d disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara berkala.

Bagian Kedelapan

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen

Paragraf 1

Tata Cara Penetapan Anggota

Pasal 73

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 74

1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang .
2. Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan BKSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
5. Fraksi mengusulkan nama anggota BKSAP kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
6. Penggantian anggota BKSAP dapat dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota BKSAP yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Pimpinan

Pasal 75

1. Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

2. Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
3. Komposisi pimpinan BKSAP dari tiap-tiap fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan.
4. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan satu nama calon pimpinan BKSAP kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat BKSAP.
5. Pemilihan pimpinan BKSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BKSAP.
6. Dalam hal pemilihan pimpinan BKSAP berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
7. Pimpinan BKSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
8. Penggantian pimpinan BKSAP dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

Paragraf 3

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 76

BKSAP bertugas :

1. membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain;
 - a. menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR;
 - b. mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri; dan
 - c. memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antarpaulen.

Pasal 77

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, BKSAP:
 - a. menjalin hubungan dengan parlemen negara lain, organisasi parlemen internasional, dan organisasi internasional atas penugasan atau persetujuan pimpinan DPR;
 - b. melakukan kajian, menghimpun data dan informasi mengenai kepentingan nasional terhadap isu-isu internasional;

- c. mengadakan kunjungan dan/atau menghadiri pertemuan persahabatan mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya atas penugasan atau persetujuan pimpinan DPR;
 - d. mengevaluasi dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan tugas kunjungan dan/atau menghadiri sidang/ pertemuan persahabatan;
 - e. membentuk Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI dengan parlemen masing masing negara sahabat;
 - f. memantau, menindaklanjuti, dan mengefektifkan pelaksanaan tugas Grup Kerja Sama Bilateral; dan/atau
 - g. mengadakan konsultasi dengan pihak terkait mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya yang dikoordinasikan oleh pimpinan DPR.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b BKSAP:
 - a. menetapkan alat kelengkapan yang akan menerima kunjungan parlemen negara lain, organisasi parlemen, dan organisasi internasional; dan
 - b. mengadakan koordinasi dengan alat kelengkapan terkait yang akan menerima kunjungan parlemen negara lain, organisasi parlemen internasional, dan/atau organisasi internasional.
 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, BKSAP dapat mengadakan koordinasi dengan alat kelengkapan terkait yang akan melakukan kunjungan ke parlemen negara lain, organisasi parlemen internasional, dan/atau organisasi internasional.
 4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d, BKSAP memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR baik secara langsung maupun tertulis.

Pasal 78

1. BKSAP dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat membentuk panitia kerja.
2. BKSAP dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada DPR.
3. Hasil kunjungan BKSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c dilaporkan dalam rapat BKSAP dan disampaikan kepada alat kelengkapan DPR, fraksi, dan instansi Pemerintah yang terkait.

Bagian Kesembilan

Badan Kehormatan

Paragraf 1

Tata Cara Penetapan Anggota

Pasal 79

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 80

1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang .
2. Anggota Badan Kehormatan berjumlah 11 (sebelas) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
4. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
5. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
6. Fraksi mengusulkan nama anggota Badan Kehormatan kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
7. Penggantian anggota Badan Kehormatan dapat dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Pimpinan

Pasal 81

1. Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
2. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua , yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
3. Komposisi pimpinan Badan Kehormatan dari tiap-tiap fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan.
4. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan satu nama calon pimpinan Badan Kehormatan kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat Badan Kehormatan.

5. Pemilihan pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan.
6. Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Kehormatan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
7. Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
8. Penggantian pimpinan Badan Kehormatan dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

Paragraf 3

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 82

Tata cara pelaksanaan tugas Badan Kehormatan diatur dengan peraturan DPR tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kesepuluh

Badan Urusan Rumah Tangga

Paragraf 1

Tata Cara Penetapan Anggota

Pasal 83

Badan Urusan Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat BURT, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 84

1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BURT pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang .
2. Jumlah anggota BURT ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan BURT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
5. Fraksi mengusulkan nama anggota BURT kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan unsur pimpinan fraksi untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
6. Penggantian anggota BURT dapat dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota BURT yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Pimpinan

Pasal 85

1. Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal.
2. Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh ketua DPR dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
3. Komposisi wakil ketua BURT dari tiap-tiap fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan.
4. Fraksi yang mendapatkan komposisi wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan satu nama calon pimpinan BURT kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat BURT.
5. Salah seorang wakil ketua DPR memimpin rapat BURT untuk memilih wakil ketua BURT.
6. Dalam hal pemilihan wakil ketua berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
7. Wakil ketua BURT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
8. Penggantian pimpinan BURT dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

Paragraf 3

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 86

BURT bertugas:

- a. menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR;
- b. melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR;

- c. melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan MPR yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPR, DPD, dan MPR yang ditugaskan oleh pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah;
- d. menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan Badan Urusan Rumah Tangga kepada setiap anggota; dan
- e. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 87

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, BURT:
 - a. menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPR dengan pimpinan DPR, yang selanjutnya disampaikan kepada alat kelengkapan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran;
 - b. menerima usulan anggaran dari alat kelengkapan dan sekretariat jenderal;
 - c. dapat mengundang unsur pimpinan fraksi untuk membicarakan usulan anggaran fraksi yang disampaikan melalui sekretariat jenderal sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. melakukan kompilasi dan sinkronisasi terhadap usulan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan sekretariat jenderal;
 - e. mengadakan rapat dengan unsur pimpinan alat kelengkapan dan sekretariat jenderal mengenai hasil kompilasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk ditetapkan menjadi usulan pagu anggaran DPR; dan
 - f. menyampaikan usulan pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada badan anggaran untuk mendapatkan masukan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, BURT:
 - a. menetapkan tata cara pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR;
 - b. mengadakan rapat dengan sekretariat jenderal untuk membahas realisasi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR setiap triwulan;
 - c. dapat melakukan kunjungan langsung pada objek pengawasan; dan
 - d. dapat menyampaikan hasil pengawasan BURT sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c, BURT:
 - a. menyusun pedoman koordinasi pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan DPR, DPD dan MPR untuk ditetapkan bersama dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan MPR; dan
 - b. mengadakan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d, BURT menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan BURT kepada setiap anggota secara tertulis atau melalui rapat paripurna.
5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e, BURT menyampaikan laporan kinerja BURT dalam rapat paripurna yang khusus.

Pasal 87

1. Sebelum rancangan anggaran disahkan dalam rapat paripurna, BURT mengadakan rapat dengan Badan Anggaran untuk membahas rancangan anggaran DPR.
2. BURT dapat mengundang Pemerintah untuk memberikan masukan terhadap rancangan anggaran yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. BURT melaporkan hasil pembahasan rancangan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.

Bagian Kesebelas

Panitia Khusus

Paragraf 1

Tata Cara Penetapan Anggota

Pasal 89

Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara.

Pasal 90

1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
2. Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
4. Fraksi mengusulkan nama anggota panitia khusus kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
5. Penggantian anggota panitia khusus dapat dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota panitia khusus yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Pimpinan

Pasal 91

1. Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

2. Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan jumlah panitia khusus yang ada serta keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
3. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan panitia khusus mengajukan satu nama calon pimpinan panitia khusus kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat panitia khusus.
4. Pemilihan pimpinan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan panitia khusus.
5. Pimpinan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
6. Penggantian pimpinan panitia khusus dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

Paragraf 3

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 92

1. Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah apabila panitia khusus belum dapat menyelesaikan tugasnya.
3. Panitia khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

Pasal 93

1. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) panitia khusus dapat melakukan:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat panitia kerja;
 - c. rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau
 - d. rapat tim sinkronisasi.
2. Dalam melaksanakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan dan anggota rapat.

Bagian Keduabelas

Panitia Kerja atau Tim

Paragraf 1

Panitia Kerja

Pasal 94

Alat kelengkapan DPR selain pimpinan DPR dapat membentuk panitia kerja.

Pasal 95

1. Susunan dan keanggotaan panitia kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya dengan sedapat mungkin didasarkan pada perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
2. Panitia kerja yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah separuh dari jumlah anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
3. Panitia kerja dipimpin oleh salah seorang pimpinan alat kelengkapan DPR.

Pasal 96

1. Panitia kerja bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia kerja dapat mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.
3. Tata cara kerja panitia kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
4. Panitia kerja bertanggung jawab kepada alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
5. Panitia kerja dibubarkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
6. Tindak lanjut hasil kerja panitia kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

Paragraf 2

Tim

1. Pimpinan DPR dapat membentuk tim.
2. Jumlah anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna.
4. Tim dipimpin oleh salah seorang pimpinan DPR.

Pasal 98

1. Tim bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pimpinan DPR yang membentuknya.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim dapat mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.
3. Tata cara kerja tim ditetapkan oleh pimpinan DPR.

4. Tim bertanggung jawab kepada pimpinan DPR, selanjutnya melaporkan hasil kerjanya dalam rapat paripurna.
5. Tim dibubarkan oleh pimpinan DPR yang membentuknya setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
6. Tindak lanjut hasil kerja tim ditetapkan oleh pimpinan DPR

Bab VI **Tata Cara Pembentukan Undang-undang**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 99

1. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.
2. Rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau DPD.
3. Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Presiden.
4. Rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
5. Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademis.

Pasal 100

Apabila ada 2 (dua) rancangan undang-undang yang diajukan mengenai hal yang sama dalam satu masa sidang, yang dibicarakan adalah rancangan undang-undang dari DPR, sedangkan rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 101

1. Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) disusun berdasarkan Prolegnas.
2. Dalam keadaan tertentu, hanya DPR dan Presiden yang dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas.

Pasal 102

1. Rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.

2. Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Penetapan, serta Penyebarluasan Prolegnas

Paragraf 1

Penyusunan dan Penetapan

Pasal 103

1. Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
2. Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.

Pasal 104

1. Badan Legislasi dalam menyusun Prolegnas di lingkungan DPR dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, DPD, dan/atau masyarakat.
2. Badan Legislasi meminta usulan dari fraksi, komisi, atau DPD paling lambat 1 (satu) masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh fraksi, komisi, atau DPD paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja dalam masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas.
4. Usulan dari fraksi atau komisi disampaikan oleh pimpinan fraksi atau pimpinan komisi kepada pimpinan Badan Legislasi.
5. Usulan dari DPD disampaikan oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan oleh pimpinan DPR disampaikan kepada Badan Legislasi.
6. Usulan dari masyarakat disampaikan kepada pimpinan Badan Legislasi.
7. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan judul rancangan undang-undang disertai dengan alasan yang memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.
8. Judul sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diinventarisasi oleh Sekretariat Badan Legislasi, selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh Badan Legislasi untuk menjadi bahan koordinasi dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Badan Legislasi dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, pimpinan alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi, dan/atau masyarakat.

Pasal 106

1. Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan guna menyusun dan menetapkan Prolegnas untuk jangka waktu tertentu.
2. Prolegnas untuk jangka waktu tertentu terdiri atas:
 - a. Prolegnas jangka panjang 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Prolegnas jangka menengah 5 (lima) tahun; dan
 - c. Prolegnas prioritas tahunan.
3. Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka panjang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka panjang.
5. Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.
6. Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.
7. Penyusunan dan penetapan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat panitia kerja;
 - c. rapat tim perumus; dan/atau
 - d. rapat tim sinkronisasi.
8. Dalam pembahasan Prolegnas, penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas :
 - a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. perintah undang-undang lainnya;
 - d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - f. rencana pembangunan jangka menengah;
 - g. rencana kerja pemerintah; dan
 - h. mengakomodasi aspirasi masyarakat.
9. Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan, selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. pelaksanaan Prolegnas tahun sebelumnya;
 - b. tersusunnya naskah rancangan undang-undang; dan/atau
 - c. tersusunnya naskah akademik.

10. Hasil penyusunan Prolegnas antara Badan Legislasi dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disepakati menjadi Prolegnas dan selanjutnya dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
11. Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan keputusan DPR.

Paragraf 2

Penyebarluasan

Pasal 107

1. Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (11) disampaikan kepada Presiden, DPD, dan masyarakat.
2. Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
 - a. Badan Legislasi kepada anggota, fraksi, komisi, dan masyarakat;
 - b. Pimpinan DPR kepada pimpinan DPD; dan
 - c. menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan kepada instansi Pemerintah dan masyarakat.
3. Penyebarluasan Prolegnas kepada masyarakat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya.

Paragraf 3

Rancangan Undang-Undang yang diajukan di luar Prolegnas

Pasal 108

1. Rancangan undang-undang yang diajukan di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) disertai dengan konsepsi pengaturan rancangan undang-undang yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.
2. Konsepsi pengaturan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah akademik.
3. Rancangan undang-undang yang diajukan di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional;
 - b. mengisi kekosongan hukum akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; atau
 - d. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disepakati oleh Badan Legislasi dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

4. Rancangan undang-undang yang diajukan di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disepakati oleh Badan Legislasi dan selanjutnya Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan persetujuan bersama, dan hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Undang-Undang

Pasal 109

1. Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagai usul inisiatif.
2. Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh 1 (satu) orang anggota atau lebih.
3. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh anggota lain, dengan membubuhkan tanda tangan.
4. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terlebih dahulu dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, atau rapat Badan Legislasi.

Pasal 110

Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 disusun berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan.

Pasal 111

Konsepsi dan materi rancangan undang-undang yang disusun oleh DPR, Presiden, atau DPD harus selaras dengan falsafah negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 112

1. Anggota, komisi, gabungan komisi, dan Badan Legislasi dalam mempersiapkan rancangan undang-undang terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang.
2. Rancangan undang-undang tentang APBN, rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian internasional, atau rancangan undang-undang yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, dapat disertai naskah akademik.
3. Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sekurang-kurangnya memuat:
 - Judul
 - Bab I
 - a. Pendahuluan.

- b. Latar belakang.
- c. Identifikasi masalah.
- d. Tujuan dan kegunaan.
- e. Metode penelitian.

Bab II Asas-asas yang digunakan dalam penyusunan norma.

Bab III Materi muatan rancangan undang-undang dan keterkaitannya dengan hukum positif.

Bab IV Penutup.

- 4. Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan lampiran draf awal rancangan undang-undang.

Pasal 113

- 1. Dalam penyusunan rancangan undang-undang, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi dapat membentuk panitia kerja.
- 2. Keanggotaan panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya dengan sedapat mungkin didasarkan pada perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- 3. Panitia kerja yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah separuh dari jumlah anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- 4. Anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi dalam penyusunan rancangan undang-undang dibantu oleh badan fungsional.

Pasal 114

Dalam penyusunan rancangan undang-undang, anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi dapat meminta masukan dari masyarakat sebagai bahan bagi panitia kerja untuk menyempurnakan konsepsi rancangan undang-undang.

Bagian Keempat

Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang

Pasal 115

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang meliputi aspek teknis, substansi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- 1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari masa sidang sejak rancangan undang-undang diterima Badan Legislasi.

2. Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada akhir masa sidang kurang dari 10 (sepuluh) hari, sisa hari dilanjutkan pada masa sidang berikutnya.
3. Dalam hal rancangan undang-undang disampaikan pada masa reses, 10 (sepuluh) hari dihitung sejak pembukaan masa sidang berikutnya.

Pasal 117

1. Untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Badan Legislasi dapat membentuk panitia kerja.
2. Dalam hal Badan Legislasi menemukan permasalahan yang berkaitan dengan teknis, substansi, dan/atau asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan, Badan Legislasi membahas permasalahan tersebut dengan mengundang pengusul.
3. Dalam hal rancangan undang-undang diusulkan oleh komisi atau gabungan komisi, pengusul diwakili oleh unsur pimpinan dan/atau anggota.
4. Dalam hal rancangan undang-undang diusulkan oleh anggota, pengusul diwakili oleh paling banyak 4 (empat) orang.

Pasal 118

1. Apabila dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang memerlukan perumusan ulang, perumusan dilakukan oleh Badan Legislasi bersama dengan unsur pengusul dalam panitia kerja gabungan, yang penyelesaiannya dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) kali dalam masa sidang.
2. Penentuan mengenai perumusan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Badan Legislasi.
3. Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 4 (empat) orang.
4. Rapat Badan Legislasi mengambil keputusan terhadap hasil perumusan ulang rancangan undang-undang.
5. Pada setiap lembar naskah rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibubuhkan paraf pimpinan Badan Legislasi dan satu orang yang mewakili pengusul.

Pasal 119

1. Rancangan undang-undang yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, diajukan oleh pengusul kepada pimpinan DPR dengan dilengkapi keterangan pengusul dan/atau naskah akademik untuk selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna.
2. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Badan Legislasi dianggap telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.

Bagian Kelima

Usul Rancangan Undang-Undang dari DPD

Pasal 120

1. Rancangan undang-undang dari DPD diajukan berdasarkan Prolegnas Prioritas Tahunan.
2. Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
3. Usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.
4. Badan Legislasi dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan undang-undang, untuk membahas usul rancangan undang-undang.
5. Badan Legislasi menyampaikan laporan mengenai hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 121

1. DPR memutuskan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (5) dalam rapat paripurna berikutnya, berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada pimpinan DPD.
3. Dalam hal rapat paripurna memutuskan memberi persetujuan terhadap usul rancangan undang-undang yang berasal dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, rancangan undang-undang tersebut menjadi rancangan undang-undang usul dari DPR.
4. Dalam hal rapat paripurna memutuskan memberi persetujuan dengan perubahan terhadap usul rancangan undang-undang yang berasal dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, rancangan undang-undang tersebut menjadi rancangan undang-undang usul dari DPR dan untuk selanjutnya DPR menugaskan penyempurnaan rancangan undang-undang tersebut kepada komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.
5. Pimpinan DPR menyampaikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau rancangan undang-undang yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Presiden dan pimpinan DPD, dengan permintaan kepada Presiden untuk menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang serta kepada DPD untuk menunjuk alat kelengkapan DPD yang akan ikut membahas rancangan undang-undang tersebut.
6. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari DPD belum menunjuk alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembahasan rancangan undang-undang tetap dilaksanakan.

Bagian Keenam

Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang

Pasal 122

1. Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan Pasal 121 ayat (3) diputuskan menjadi rancangan undang-undang dari DPR dalam rapat paripurna, setelah terlebih dahulu fraksi memberikan pendapatnya.
2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. persetujuan tanpa perubahan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
3. Rapat paripurna dengan tegas mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan.
4. Dalam pendapat fraksi secara tegas menyatakan persetujuan, persetujuan dengan perubahan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
5. Dalam hal pendapat fraksi menyatakan persetujuan tanpa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, rancangan undang-undang langsung disampaikan kepada Presiden.
6. Dalam hal fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, usul perubahan tersebut dengan tegas dimuat dalam pendapat fraksi.
7. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan rancangan undang-undang.
8. Dalam hal keputusan rapat paripurna tidak tegas menyatakan persetujuan dengan perubahan, rancangan undang-undang dianggap disetujui tanpa perubahan dan langsung disampaikan kepada Presiden.
9. Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang tersebut bersama DPR.

Pasal 123

1. Untuk penyempurnaan rumusan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (7), Badan Musyawarah menugaskan kepada komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.
2. Penyempurnaan rumusan rancangan undang-undang yang ditugaskan kepada komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus dilakukan dengan memperhatikan pendapat fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 124

1. Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) didasarkan atas pertimbangan usul rancangan undang-undang dan materi muatan rancangan undang-undang dengan ruang lingkup komisi.

2. Penugasan penyempurnaan diserahkan kepada komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagai pengusul rancangan undang-undang.
3. Dalam hal materi muatan rancangan undang-undang termasuk dalam ruang lingkup satu komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada komisi tersebut.
4. Dalam hal materi muatan rancangan undang-undang termasuk dalam ruang lingkup 2 (dua) komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada gabungan komisi.
5. Dalam hal materi muatan rancangan undang-undang termasuk dalam ruang lingkup lebih dari 2 (dua) komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada Badan Legislasi atau panitia khusus.

Pasal 125

1. Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus melakukan penyempurnaan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari masa sidang.
2. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu penyempurnaan rancangan undang-undang berdasarkan permintaan tertulis pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus.
3. Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) hari masa sidang.
4. Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyempurnaan rancangan undang-undang yang belum selesai, rancangan undang-undang hasil keputusan rapat paripurna dianggap telah disempurnakan dan selanjutnya dikirimkan kepada Presiden.

Pasal 126

Dalam hal diperlukan masukan untuk penyempurnaan rancangan undang-undang, komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus dapat mengadakan rapat dengar pendapat umum.

Pasal 127

1. Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus menyampaikan rancangan undang-undang hasil penyempurnaan dengan surat kepada pimpinan DPR.
2. Rancangan undang-undang hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang tersebut dengan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.

Pasal 128

1. Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya surat tentang penyampaian rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (5) dan

Pasal 127 ayat (2), Presiden menunjuk menteri yang ditugasi mewakili Presiden untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.

2. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden belum menunjuk menteri untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR, pimpinan DPR melaporkan dalam rapat paripurna untuk menentukan tindak lanjut.

Bagian Ketujuh

Pembahasan Rancangan Undang - Undang

Paragraf 1

Umum

Pasal 129

1. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan berdasarkan tingkat pembicaraan.
2. Tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.
3. Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi , rapat panitia khusus, atau rapat Badan Anggaran bersama dengan menteri yang mewakili Presiden.
 - b. Tingkat II dalam rapat paripurna.
4. Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a membahas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 130

1. Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran membahas rancangan undang-undang berdasarkan penugasan Badan Musyawarah.
2. Penugasan pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan setelah mempertimbangkan:
 - a. pengusul rancangan undang-undang;
 - b. penugasan penyempurnaan rancangan undang-undang;
 - c. keterkaitan materi muatan rancangan undang-undang dengan ruang lingkup tugas komisi; dan
 - d. jumlah rancangan undang-undang yang ditangani oleh komisi atau Badan Legislasi.

Pasal 131

1. Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagai pengusul rancangan undang-undang, diprioritaskan untuk ditugaskan membahas rancangan undang-undang.

2. Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus yang mendapat tugas penyempurnaan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) langsung bertugas membahas rancangan undang-undang.

Pasal 132

1. Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup satu komisi, penugasan pembahasannya diserahkan kepada komisi tersebut.
2. Pembahasan rancangan undang-undang ditugaskan kepada Badan Legislasi atau panitia khusus, dengan ketentuan:
 - a. jumlah rancangan undang-undang yang ditangani komisi telah melebihi jumlah maksimal;
 - b. Komisi sedang menangani rancangan undang-undang yang mengandung materi muatan yang kompleks dan memerlukan waktu pembahasan yang lama; atau
 - c. sebagian besar anggota komisi menjadi anggota pada beberapa panitia khusus.
3. Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup 2 (dua) komisi, pembahasannya ditugaskan kepada gabungan komisi.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku terhadap penugasan pembahasan rancangan undang-undang kepada gabungan komisi.
5. Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup lebih dari 2 (dua) komisi, pembahasannya ditugaskan kepada Badan Legislasi atau panitia khusus.
6. Ketentuan mengenai jumlah maksimal penugasan pembahasan rancangan undang-undang tetap berlaku terhadap Badan Legislasi.

Pasal 133

1. Dalam hal penugasan pembahasan rancangan undang-undang diserahkan kepada komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi yang bukan pengusul atau panitia khusus, maka komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus yang mendapatkan penugasan tersebut berkewajiban mengundang pengusul untuk memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan undang-undang.
2. Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, atau rapat panitia khusus sebelum pembahasan dengan Pemerintah, atau pada setiap rapat apabila dipandang perlu oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.
3. Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh pimpinan alat kelengkapan pengusul atau anggota pengusul paling banyak 4 (empat) orang.

Pasal 134

1. Penugasan pembahasan rancangan undang-undang kepada komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi oleh Badan Musyawarah paling banyak 2 (dua) rancangan undang-undang pada waktu yang bersamaan, kecuali menyangkut pembahasan rancangan undang-undang mengenai:
 - a. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;

- b. pembentukan pengadilan tinggi;
 - c. ratifikasi perjanjian internasional;
 - d. rancangan undang-undang paket; dan
 - e. rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang.
2. Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi, mendapat penugasan baru untuk membahas rancangan undang-undang setelah 1 (satu) rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dibahas pada Pembicaraan Tingkat I.

Pasal 135

Setiap anggota mendapatkan penugasan paling banyak 3 (tiga) rancangan undang-undang pada waktu yang bersamaan, kecuali untuk pembahasan rancangan undang-undang mengenai:

- a. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
- b. pembentukan pengadilan tinggi;
- c. ratifikasi perjanjian internasional; dan
- d. rancangan undang-undang paket.

Pasal 136

1. Pembahasan rancangan undang-undang dalam Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengantar musyawarah;
 - b. pembahasan daftar inventarisasi masalah;
 - c. penyampaian pendapat minimum sebagai sikap akhir; dan
 - d. pengambilan keputusan.
2. Pembahasan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dilakukan sesuai dengan mekanisme pembahasan dalam rapat Badan Anggaran.
3. DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
4. Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR;
 - b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR yang berkaitan dengan kewenangan DPD;
 - c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden; atau
 - d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden yang berkaitan dengan kewenangan DPD.
5. Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:
 - a. Presiden, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR; atau

- b. DPR, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden.
6. Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir Pembicaraan TingkatI oleh:
 - a. fraksi;
 - b. DPD, apabila rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD; dan
 - c. Presiden.
7. Dalam hal DPD tidak memberikan pandangan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf d, Pembicaraan TingkatI tetap dilaksanakan.
8. Dalam Pembicaraan TingkatI dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain apabila materi rancangan undang-undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.

Pasal 137

Dalam pembahasan rancangan undang-undang komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan panitia khusus dibantu oleh badan fungsional.

Pasal 138

1. Pembicaraan TingkatI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3) huruf a dilakukan dalam:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat panitia kerja;
 - c. rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau
 - d. rapat tim sinkronisasi.
2. Dalam pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan dan anggota rapat.

Paragraf 2

Rapat Kerja

Pasal 139

Rapat kerja antara komisi, gabungan komisi, panitia khusus, atau Badan Anggaran bersama dengan menteri yang mewakili Presiden terlebih dahulu menyepakati jadwal rapat Pembicaraan TingkatI pembahasan rancangan undang-undang serta waktu penyusunan dan penyerahan DIM.

Pasal 140

1. Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan undang-undang serta tanggapan terhadap DIM dan pertanyaan yang diajukan menteri, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR.
2. Menteri yang mewakili Presiden untuk membahas rancangan undang-undang bersama dengan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus memberikan penjelasan atau

keterangan atas rancangan undang-undang serta tanggapan terhadap DIM dan pertanyaan yang diajukan fraksi/anggota, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden.

3. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta kepada fraksi atau anggota untuk memberikan penjelasan, keterangan, atau tanggapan.

Pasal 141

1. Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) kali masa sidang dan dijadwalkan oleh Badan Musyawarah serta dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah sesuai dengan permintaan tertulis pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus, untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) kali masa sidang.
2. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan materi muatan rancangan undang-undang yang bersifat kompleks dengan jumlah pasal yang banyak serta beban tugas dari komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.
3. Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, dan pimpinan panitia khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan rancangan undang-undang kepada Badan Musyawarah paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) masa sidang dan tembusan kepada Badan Legislasi.

Pasal 142

1. Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf a membahas seluruh materi rancangan undang-undang sesuai dengan DIM yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus dengan menteri yang mewakili Presiden dengan ketentuan:
 - a. DIM dari semua fraksi atau DIM dari Pemerintah menyatakan rumusan “tetap”, langsung disetujui sesuai dengan rumusan;
 - b. penyempurnaan yang bersifat redaksional, langsung diserahkan kepada tim perumus;
 - c. dalam hal substansi disetujui tetapi rumusan perlu disempurnakan, diserahkan kepada Tim Perumus; atau
 - d. dalam hal substansi belum disetujui, dibahas lebih lanjut dalam rapat panitia kerja.
2. Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tetap seperti rumusan dalam naskah rancangan undang-undang.
3. Apabila dalam DIM fraksi terdapat kolom masalah yang kosong atau strip (-), dianggap tetap sesuai dengan rumusan dalam naskah rancangan undang-undang.
4. Dalam rapat kerja dapat dibahas substansi di luar DIM apabila diajukan oleh anggota atau menteri dan substansi yang diajukan mempunyai keterkaitan dengan materi yang sedang dibahas serta mendapat persetujuan rapat.
5. Pembahasan rancangan undang-undang dalam rapat kerja komisi, rapat kerja gabungan komisi, rapat kerja Badan Legislasi, rapat kerja panitia khusus, atau rapat kerja Badan Anggaran lebih lanjut diserahkan kepada panitia kerja.

Pasal 143

1. Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran dapat meminta menteri yang mewakili Presiden membahas rancangan undang-undang untuk menghadirkan menteri lainnya atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dalam rapat kerja atau mengundang masyarakat dalam rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
2. Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dapat mengadakan kunjungan kerja ke daerah dalam rangka mendapatkan masukan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat di daerah.
3. Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran dapat mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri dengan dukungan anggaran DPR dan persetujuan pimpinan DPR.
4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan mempertimbangkan alasan yang dimuat dalam usulan rencana kunjungan kerja yang diajukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran.
5. Usulan rencana kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. urgensi;
 - b. kemanfaatan; dan
 - c. keterkaitan negara tujuan dengan materi rancangan undang-undang.

Paragraf 3

Panitia Kerja

Pasal 144

1. Panitia kerja dibentuk oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran yang ditugaskan membahas rancangan undang-undang yang keanggotaannya paling banyak separuh dari jumlah anggota alat kelengkapan yang membentuknya.
2. Panitia kerja bertugas membahas substansi rancangan undang-undang atau materi lain yang diputuskan dalam rapat kerja komisi, rapat kerja gabungan komisi, rapat kerja Badan Legislasi, rapat kerja panitia khusus, atau rapat kerja Badan Anggaran.
3. Rapat panitia kerja membahas substansi rancangan undang-undang berdasarkan DIM, yang dipimpin oleh salah seorang pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
4. Panitia kerja dapat membentuk tim perumus, tim kecil, dan/atau tim sinkronisasi.
5. Keanggotaan tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panja.
6. Keanggotaan tim kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panja.

7. Panitia kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat kerja komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat panitia khusus, atau rapat Badan Anggaran.

Paragraf 4

Tim Perumus dan Tim Kecil

Pasal 145

1. Tim perumus bertugas merumuskan materi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
2. Rapat tim perumus dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.
3. Tim perumus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja.

Pasal 146

1. Tim kecil bertugas merumuskan materi rancangan undang-undang konsideran menimbang dan penjelasan umum atau sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
2. Rapat tim kecil dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.
3. Tim kecil bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja.

Paragraf 5

Tim Sinkronisasi

Pasal 147

1. Keanggotaan tim sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf d paling banyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota panja.
2. Tim sinkronisasi bertugas menyelaraskan rumusan rancangan undang-undang dengan memperhatikan keputusan rapat kerja, rapat panitia kerja, dan hasil rumusan tim perumus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
3. Rapat tim sinkronisasi dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.
4. Rancangan undang-undang hasil tim sinkronisasi dilaporkan dalam rapat panitia kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.

Paragraf 6

Pengambilan Keputusan

Pasal 148

1. Pengambilan keputusan rancangan undang-undang dalam rapat kerja dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi.
3. Apabila dalam rapat panitia kerja tidak dicapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan rancangan undang-undang, permasalahan dilaporkan dalam Rapat Kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.
4. Apabila dalam rapat kerja tidak tercapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan rancangan undang-undang, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 149

Pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan TingkatI, dilakukan dengan acara:

- a. pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran;
- b. laporan panitia kerja;
- c. pembacaan naskah RUU;
- d. pendapat akhir mini sebagai sikap akhir;
- e. penandatanganan naskah RUU; dan
- f. pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan TingkatII.

Pasal 150

1. Hasil Pembicaraan TingkatI atas pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada Pembicaraan TingkatII untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh :
 - a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan TingkatI;
 - b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.
2. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
3. Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

4. Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden yang diwakili oleh menteri, disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
5. Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama

Bab VII
Tata Cara Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 151

1. Penyusunan rancangan APBN berpedoman pada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
2. Rancangan rencana kerja Pemerintah disusun oleh Pemerintah untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPR.
3. Rencana kerja Pemerintah yang telah dibahas dan disepakati bersama dengan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan APBN untuk selanjutnya ditetapkan menjadi satu kesatuan dengan APBN, dan menjadi acuan kerja Pemerintah yang ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Bagian Kedua

Pembicaraan Pendahuluan

Pasal 152

1. Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan pendahuluan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rapat paripurna, yang meliputi:
 - a. kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran berikutnya;
 - b. kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian / lembaga dalam penyusunan usulan anggaran; dan
 - c. rincian unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan.
2. Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal 20 Mei tahun sebelumnya pada rapat paripurna.
3. Apabila tanggal 20 Mei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, rapat paripurna dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya.
4. Fraksi menyampaikan pandangannya atas materi yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna.

5. Pemerintah memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat paripurna.
6. Komisi dengan kementerian/lembaga melakukan rapat kerja dan/atau rapat dengar pendapat untuk membahas rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga tersebut.
7. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran.
8. Badan Anggaran melakukan rapat kerja dengan Pemerintah untuk penyelesaian akhir berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).
9. Badan Anggaran menyampaikan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam rapat paripurna.
10. Pengaturan jadwal paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (9) disesuaikan dengan alokasi waktu pembahasan pembicaraan pendahuluan dan sesuai dengan jadwal persidangan.
11. Pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN paling lambat selesai pada bulan Juli.

Bagian Ketiga

Pembahasan dan Penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 153

1. Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.
2. Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta nota keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pemandangan umum, yang disampaikan dalam rapat paripurna.
3. Pemandangan umum fraksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan sebelum memasuki pembahasan Pembicaraan Tingkat I.
4. Jawaban Pemerintah atas pemandangan umum fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 154

1. Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta nota keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1), DPD memberikan pertimbangan kepada DPR.
2. Pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN kepada pimpinan DPD.
3. DPD menyampaikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPR paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
4. Pimpinan DPR menerima dan menindaklanjuti pertimbangan tertulis terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama yang disampaikan oleh DPD.

Pasal 155

1. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta nota keuangannya berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. rapat kerja diadakan oleh komisi dengan Pemerintah untuk membahas alokasi anggaran untuk program dan kegiatan kementerian/lembaga dan hasil pembahasan disampaikan ke Badan Anggaran secara tertulis; dan
 - b. rapat kerja penyelesaian terakhir Rancangan Undang-Undang tentang APBN diadakan oleh Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dengan memperhatikan pandangan umum fraksi, jawaban Pemerintah, saran dan pendapat Badan Musyawarah, alokasi anggaran yang diputuskan dalam rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai anggaran untuk program dan kegiatan kementerian/lembaga.
2. Anggota Badan Anggaran dari komisi membahas alokasi anggaran kementerian/lembaga yang telah diputuskan oleh komisi bersama Badan Anggaran dan hasil pembahasannya disampaikan kembali kepada komisi yang bersangkutan secara tertulis.
3. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komisi bersama mitra kerjanya membahas alokasi anggaran, dan hasilnya disampaikan kepada Badan Anggaran untuk mendapat penetapan.
4. Pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara Badan Anggaran dengan pemerintah pada akhir Pembicaraan Tingkat I, dilakukan dengan acara:
 - a. pengantar Ketua Badan Anggaran;
 - b. laporan panitia kerja;
 - c. pembacaan naskah Rancangan Undang-Undang tentang APBN;
 - d. pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi;
 - e. pendapat pemerintah;
 - f. penandatanganan naskah Rancangan Undang-Undang tentang APBN; dan
 - g. pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II.
5. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan yang didahului dengan:
 - a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;
 - b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.
6. Hasil penetapan rencana kerja anggaran kementerian/lembaga sebelum disampaikan ke Menteri Keuangan terlebih dahulu disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan komisi terkait, untuk selanjutnya diproses menjadi daftar isian perencanaan anggaran kementerian/lembaga.

Bagian Keempat

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

Pasal 156

1. Badan Anggaran membahas dana alokasi umum dengan mempertimbangkan masukan dari DPD.
2. Badan Anggaran menerima usulan program-program yang akan didanai oleh dana alokasi khusus berdasarkan kriteria teknis dari komisi.
3. Badan Anggaran bersama Pemerintah melakukan sinkronisasi dan penetapan atas usulan program dan alokasi dana alokasi khusus dari komisi dan selanjutnya menyampaikan hasil penetapan tersebut kepada komisi terkait sesuai prioritas program dana alokasi khusus.

Bagian Kelima

Penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 157

1. Pembahasan terhadap Perubahan atas APBN dilakukan oleh Badan Anggaran dan komisi terkait dengan pemerintah paling lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang setelah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas APBN diajukan oleh Pemerintah kepada DPR.
2. Untuk pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas APBN, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4).
3. Hasil pembahasan Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Badan Anggaran dalam rapat paripurna.
4. Untuk acara rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan dalam Pasal 155 ayat (5).

Bagian Keenam

Pembahasan dan Penetapan Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Pasal 158

1. Pemerintah menyampaikan pokok-pokok Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dalam rapat paripurna kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Fraksi menyampaikan pandangannya terhadap materi Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna.
3. Pemerintah memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna.

4. BPK menyampaikan laporan keuangan Pemerintahan pusat pada rapat paripurna.
5. Badan Anggaran melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dengan mempertimbangkan pandangan umum fraksi, tanggapan Pemerintah, saran dan pendapat Badan Musyawarah, keputusan rapat kerja komisi dengan Pemerintah serta laporan keuangan Pemerintahan pusat.
6. Pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah disampaikannya bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah oleh BPK ke DPR.
7. Badan Anggaran melakukan pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
8. Sebelum penetapan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) BAKN dapat menyampaikan telaahannya terhadap laporan keuangan Pemerintah pusat yang telah diaudit oleh BPK kepada Badan Anggaran.
9. Untuk pengambilan keputusan dalam Pembicaraan TingkatI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4).
10. Hasil pembahasan Pembicaraan TingkatI sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh Badan Anggaran dalam rapat paripurna.
11. Untuk acara rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan dalam Pasal 155 ayat (5)

Bab VIII Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 159

1. DPR mempunyai fungsi pengawasan.
2. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan undang-undang;
 - b. pelaksanaan keuangan negara; dan
 - c. kebijakan Pemerintah.

Pasal 160

1. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) dilaksanakan melalui pelaksanaan hak DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab IX tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak DPR.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelaksanaan tugas pengawasan komisi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab V tentang Alat Kelengkapan.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. pembahasan laporan keuangan Pemerintah Pusat yang telah diaudit oleh BPK;
 - b. hasil pemeriksaan semester BPK;

- c. tindak lanjut hasil pemeriksaan semester BPK;
 - d. hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh BPK;
 - e. hasil pengawasan DPD; dan/atau
 - f. pengaduan masyarakat.
4. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) dapat dilaksanakan melalui pembentukan tim sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab V tentang Alat Kelengkapan.
 5. Dalam melaksanakan pengawasan, DPR dapat melakukan konsultasi dengan lembaga Negara lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab XV tentang Konsultasi dan Koordinasi Sesama Lembaga Negara

Bab IX Tata Cara Pelaksanaan Hak DPR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 161

DPR mempunyai hak:

- a. interpelasi ;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Hak Interpelasi

Pasal 162

1. Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
2. Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 163

1. Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.
2. Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota.

3. Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna atas usul interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul interpealsinya secara ringkas.
4. Selama usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.
5. Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada seluruh anggota
6. Dalam hal jumlah penandatanganan usul hak interpelasi yang belum memasuki Pembicaraan Tingkat I menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1), harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi.
7. Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak interpelasi sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1), Ketua rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penandatanganan mencukupi.
8. Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak interpelasi dengan membubuhkan tandatangan pada lembar pengusul, Ketua rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.
9. Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 164

1. Apabila usul hak interpelasi tersebut disetujui sebagai interpelasi DPR, pimpinan DPR menyampaikannya kepada Presiden dan mengundang Presiden untuk memberikan keterangan.
2. Terhadap keterangan Presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kesempatan kepada pengusul dan anggota yang lain untuk mengemukakan pendapatnya.
3. Atas pendapat pengusul dan/atau anggota yang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden memberikan jawabannya.
4. Keterangan dan jawaban Presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diwakilkan kepada Menteri/pejabat terkait.

Pasal 165

1. Dalam hal DPR menolak keterangan dan jawaban Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.
2. Dalam hal DPR menerima keterangan dan jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dan ayat (3) usul hak interpelasi dinyatakan selesai, dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan kembali.
3. Apabila sampai waktu penutupan masa sidang yang bersangkutan ternyata tidak ada usul pernyataan pendapat yang diajukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembicaraan

mengenai permintaan keterangan kepada Presiden tersebut dinyatakan selesai dalam rapat paripurna

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Hak Angket

Pasal 166

1. Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
2. Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 167

1. Usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.
2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota.
3. Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna atas usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul hak angket secara ringkas.
4. Selama usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.
5. Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada seluruh anggota.
6. Dalam hal jumlah penandatanganan usul hak angket yang belum memasuki Pembicaraan Tingkat I menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1), harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi.
7. Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak angket sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1), Ketua rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penandatanganan mencukupi.
8. Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul angket dengan membubuhkan tandatangan pada lembar pengusul, Ketua rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.
9. Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 168

1. Dalam hal rapat paripurna memutuskan untuk menyetujui usul mengadakan angket, DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket.
2. Keputusan DPR untuk mengadakan angket mencakup juga penentuan biaya panitia angket.
3. Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Presiden dan diumumkan dalam Berita Negara.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V bagian kesebelas tentang panitia khusus berlaku bagi panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 169

1. Dalam melaksanakan hak angket, panitia khusus berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.
2. Panitia khusus meminta kehadiran pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara tertulis dalam jangka waktu yang cukup dengan menyebutkan maksud permintaan tersebut dan jadwal pelaksanaannya.
3. Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir untuk memberikan keterangan, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan kepada panitia khusus.
4. Panitia khusus dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu alasan yang dapat diterima.
5. Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir, panitia khusus dapat meminta sekali lagi kehadiran yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan.
6. Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir, bagi yang bersangkutan dikenai panggilan paksa oleh aparat yang berwajib yaitu kepolisian atau kejaksaan atas permintaan panitia khusus.
7. Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) hari oleh aparat yang berwajib, sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 170

1. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, panitia angket menyampaikan laporan dalam rapat paripurna, kemudian laporan tersebut dibagikan kepada seluruh anggota.
2. Pengambilan keputusan tentang laporan panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan laporan hasil panitia angket dan pendapat akhir fraksi, kemudian keputusan tersebut disampaikan kepada Presiden.
3. DPR dapat menindaklanjuti keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan DPR menurut peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 171

1. Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf c diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota.
2. Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat ;
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket; atau
 - c. materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 172

1. Usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.
2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota.
3. Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna atas usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul menyatakan pendapat nya secara ringkas.
4. Selama usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.
5. Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada seluruh anggota
6. Dalam hal jumlah penandatanganan usul menyatakan pendapat yang belum memasuki Pembicaraan Tingkat I menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1), harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi.
7. Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak menyatakan pendapat sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1), Ketua rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penandatanganan mencukupi.
8. Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak menyatakan pendapat dengan membubuhkan tandatangan pada lembar pengusul, Ketua rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.

9. Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 173

1. Dalam hal rapat paripurna menyetujui usul hak menyatakan pendapat, rapat paripurna membentuk panitia khusus.
2. Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pembahasan dengan Presiden.
3. Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dapat diwakilkan oleh Menteri atau pejabat terkait
4. Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia khusus dapat mengadakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan/atau rapat dengar pendapat umum dengan pihak yang dipandang perlu, termasuk pengusul.

Pasal 174

1. Setelah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2), dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna untuk menyetujui atau menolak pernyataan pendapat tersebut.
2. Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh dari seluruh anggota.
3. Keputusan untuk menyetujui atau menolak pernyataan pendapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh lebih dari separuh anggota yang hadir dalam rapat tersebut.
4. Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota.
5. Keputusan untuk menyetujui atau menolak pernyataan pendapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 175

1. Keputusan DPR mengenai usul menyatakan pendapat yang berupa dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf c, disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan.
2. Keputusan DPR mengenai usul menyatakan pendapat selain yang dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Presiden.

Pasal 176

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan membenarkan pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1), DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat

Bab X

Tata Cara Pelaksanaan Hak Anggota

Bagian Kesatu

Hak Mengajukan Usul Rancangan Undang-Undang

Pasal 177

1. Anggota mempunyai hak mengajukan usul rancangan undang-undang.
2. Ketentuan mengenai tata cara mengajukan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Bab VI Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang.

Bagian Kedua

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 178

1. Anggota mempunyai hak mengajukan pertanyaan.
2. Apabila pertanyaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Presiden, pertanyaan tersebut disusun secara tertulis, singkat, dan jelas, serta disampaikan kepada pimpinan DPR.

Pasal 179

1. Hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) dapat disampaikan anggota secara lisan atau tertulis dalam rapat DPR sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR ini.
2. Dalam mengajukan pertanyaan dalam rapat, anggota terlebih dahulu mendaftarkan kepada ketua rapat.
3. Hak mengajukan pertanyaan dalam rapat diberikan terlebih dahulu kepada anggota yang datang lebih awal.
4. Terhadap anggota yang datang terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit setelah acara rapat dibuka untuk dimulai oleh ketua rapat, hak mengajukan pertanyaan dalam rapat tidak diberikan.
5. Hak mengajukan pertanyaan, tidak boleh melebihi waktu 3 (tiga) menit.
6. Ketua rapat mempunyai hak menghentikan anggota yang mengajukan pertanyaan apabila melebihi waktu yang telah ditetapkan.

7. Dalam hal anggota ingin menambah waktu untuk mengajukan pertanyaan dalam rapat harus mendapat izin dari ketua rapat.
8. Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara singkat dan jelas.
9. Dalam hal dipandang perlu, ketua rapat dapat meminta anggota untuk memperjelas pertanyaan yang diajukannya.
10. Anggota yang meninggalkan ruang rapat setelah mengajukan pertanyaan, diberikan jawaban atas pertanyaan setelah anggota yang bersangkutan berada dalam ruang rapat atau tidak diberikan jawaban apabila anggota yang bersangkutan tidak kembali ke dalam ruang rapat sampai waktu rapat ditutup oleh ketua rapat.

Pasal 180

1. Dalam hal anggota mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2), dapat meminta agar pertanyaannya dijawab oleh Presiden secara lisan atau tertulis.
2. Dalam hal anggota mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPR paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima pertanyaan dari anggota, dapat meminta penjelasan kepada anggota yang mengajukan pertanyaan.
3. Penjelasan dari anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada pimpinan paling lambat 3 (tiga) hari.
4. Pimpinan DPR menyampaikan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pertanyaan diterima oleh pimpinan DPR.
5. Dalam hal pimpinan DPR tidak meminta penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pertanyaan disampaikan kepada Presiden.
6. Pertanyaan yang diajukan oleh anggota kepada Presiden menjadi lampiran surat pimpinan DPR kepada Presiden.
7. Pimpinan DPR tidak dapat mengubah isi dan/atau memperbaiki rumusan pertanyaan anggota.

Pasal 181

1. Dalam hal pimpinan DPR menerima surat jawaban pertanyaan dari Presiden, pimpinan mengumumkan dan membagikan surat jawaban pertanyaan Presiden kepada anggota dalam rapat paripurna DPR.
2. Apabila jawaban pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Presiden secara tertulis, tidak diadakan pembicaraan secara lisan.
3. Dalam hal Presiden menjawab pertanyaan secara lisan, Badan Musyawarah menentukan jadwal rapat paripurna untuk mendengarkan jawaban Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Penyampaian jawaban Presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diwakilkan kepada Menteri/pejabat terkait.
5. Dalam hal anggota tidak dapat menerima jawaban yang disampaikan Presiden, anggota yang mengajukan pertanyaan dapat menindaklanjuti pertanyaannya dalam rapat kerja.
6. Dalam hal jawaban Presiden mengemukakan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan pertanyaan anggota, anggota dapat menindaklanjutinya melalui rapat kerja.

Bagian Ketiga

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 182

1. Anggota berhak menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal, baik yang sedang dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam rapat.
2. Dalam menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat, anggota mendaftarkan pada ketua rapat.
3. Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat diberikan terlebih dahulu kepada anggota yang datang lebih awal.
4. Terhadap anggota yang datang terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit setelah acara rapat dibuka untuk dimulai oleh ketua rapat, hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat tidak dapat digunakan.
5. Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat, tidak boleh melebihi waktu 5 (lima) menit.
6. Ketua rapat mempunyai hak menghentikan usul dan pendapat anggota yang melebihi waktu yang telah ditetapkan.
7. Dalam hal anggota ingin menambah waktu menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat harus mendapat izin dari ketua rapat.
8. Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara lisan dan/atau tertulis, singkat, dan jelas kepada ketua rapat.
9. Apabila diperlukan, ketua rapat dapat meminta anggota yang menyampaikan usul dan pendapat untuk memperjelas usul dan pendapatnya.
10. Anggota yang meninggalkan ruang rapat setelah menyampaikan usul dan pendapat, diberikan tanggapan atas usul dan pendapat setelah anggota yang bersangkutan berada dalam ruang rapat atau tidak diberikan tanggapan apabila anggota yang bersangkutan tidak kembali ke dalam ruang rapat sampai waktu rapat ditutup oleh ketua rapat.

Bagian Keempat

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 183

1. Anggota mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan tertentu pada alat kelengkapan DPR.
2. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Peraturan DPR ini.

Bagian Kelima

Hak Membela Diri

Pasal 184

1. Anggota yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.
2. Tata cara membela diri dan/atau memberikan keterangan diatur dengan Peraturan DPR tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Keenam

Hak Imunitas

Pasal 185

1. Anggota mempunyai hak imunitas.
2. Anggota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR.
3. Anggota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Hak Protokoler

Pasal 186

1. Pimpinan dan anggota mempunyai hak protokoler.
2. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 187

1. Pimpinan dan anggota mempunyai hak keuangan dan administratif.
2. Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pimpinan DPR dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bab XI

Tata Cara Pemilihan Pimpinan MPR dari DPR

Pasal 188

1. Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR.
2. Pimpinan MPR yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
3. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pimpinan MPR yang berasal dari DPR dipilih dari dan oleh anggota dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

Pasal 189

1. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan jadwal pemilihan pimpinan MPR yang berasal dari DPR.
2. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan suara terbanyak.
4. Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPR.
5. Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pimpinan sementara MPR

Bab XII

Menghadirkan Seseorang Untuk Dimintai Keterangan

Pasal 190

1. DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.
2. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum

Bab XIII

Mengajukan dan Memberikan Persetujuan, atau Memberikan Pertimbangan/ Konsultasi, Berdasarkan Mufakat

Bagian Kesatu

Mengajukan, Memberikan Persetujuan, atau Memberikan Pertimbangan Atas Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 191

1. Dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, rapat paripurna menugaskan kepada Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi terkait.
2. Tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan, meliputi:
 - a. penelitian administrasi;
 - b. penyampaian visi dan misi;
 - c. uji kelayakan (fit and proper test);
 - d. penentuan urutan calon; dan/atau
 - e. diumumkan kepada publik.

Pasal 192

1. Jumlah calon yang diajukan atau diberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2), dilaporkan dalam rapat Badan Musyawarah untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.

Pasal 193

Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR memberikan pertimbangan/konsultasi, pertimbangan/konsultasi tersebut diberikan oleh pimpinan DPR bersama pimpinan komisi terkait dan pimpinan fraksi, kecuali Badan Musyawarah menentukan lain.

Bagian Kedua

Pemberian Pertimbangan Terhadap Calon Duta Besar Negara Sahabat

Pasal 194

Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia dalam masa sidang DPR dilakukan sebagai berikut:

- a. surat pencalonan Duta Besar negara sahabat untuk Republik Indonesia yang disampaikan oleh Presiden kepada pimpinan DPR, dan pimpinan DPR memberitahukan dalam rapat paripurna terdekat tanpa menyebut nama dan negara pengirim;
- b. surat pencalonan tersebut dibahas dalam konsultasi antara pimpinan DPR, pimpinan komisi terkait, dan pimpinan fraksi secara rahasia; dan
- c. hasil pembahasan konsultasi tersebut oleh pimpinan DPR disampaikan kepada Presiden secara rahasia.

Pasal 195

Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia dalam masa reses dilakukan sebagai berikut:

- a. surat pencalonan duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia yang disampaikan oleh Presiden kepada pimpinan DPR, oleh pimpinan DPR segera disampaikan kepada pimpinan fraksi secara rahasia;
- b. surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, segera dibahas dalam pertemuan konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan komisi terkait, dan pimpinan fraksi secara rahasia;
- c. hasil pembahasan konsultasi tersebut segera disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden secara rahasia; dan
- d. dalam rapat paripurna pada masa sidang berikutnya, pimpinan DPR memberitahukan bahwa telah dilakukan pembahasan terhadap surat Presiden mengenai pencalonan duta besar negara sahabat tersebut tanpa menyebut nama dan negara pengirim.

Pasal 196

Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat dilakukan sebagai berikut:

- a. surat pencalonan duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat yang disampaikan oleh Presiden kepada pimpinan DPR, dan pimpinan DPR segera memberitahukan dalam rapat paripurna terdekat tanpa menyebut nama dan negara penerima;
- b. rapat paripurna tersebut menugaskan komisi terkait untuk memahasnya secara rahasia;
- c. hasil pembahasan komisi terkait dilaporkan kepada pimpinan DPR; dan
- d. pimpinan DPR menyampaikan hasil pembahasan komisi terkait kepada Presiden secara rahasia.

Bagian Ketiga

Memberikan Persetujuan Terhadap Pemindahtanganan Aset Negara dan Perjanjian yang Berakibat Luas dan Mendasar Bagi Kehidupan Rakyat

Pasal 197

DPR memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

Pasal 198

1. Pemindahan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 disampaikan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.
2. Pimpinan DPR membacakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna.
3. Bamus menugaskan komisi terkait untuk membahas pemindahan aset dengan Pemerintah.
4. Hasil keputusan rapat komisi dilaporkan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 199

1. Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 disampaikan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.
2. Pimpinan DPR membacakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna.
3. Badan Musyawarah menugaskan komisi terkait untuk membahas pemberian persetujuan terhadap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Pemerintah.
4. Hasil keputusan rapat komisi dilaporkan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Keempat

Pemilihan Anggota BPK

Pasal 200

1. DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
2. Pemilihan anggota BPK dilakukan oleh alat kelengkapan yang ditugasi oleh Badan Musyawarah.

Pasal 201

1. Pimpinan DPR memberitahukan rencana pemilihan anggota BPK kepada pimpinan DPD, dengan disertai dokumen kelengkapan persyaratan calon anggota BPK sebagai bahan DPD untuk memberikan pertimbangan atas calon anggota BPK, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum alat kelengkapan DPR memproses pelaksanaan pemilihan anggota BPK.
2. Penyampaian pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis, tertutup, dan rahasia kepada pimpinan DPR.

Pasal 202

1. Pertimbangan seba gaimana dimaksud dalam Pasal 200 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan dan diteruskan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang melakukan pemilihan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan.
2. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) berlaku untuk pemilihan anggota BPK.
3. Hasil pemilihan anggota BPK oleh alat kelengkapan DPR dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPR.
4. Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal rapat paripurna, pimpinan DPR mengirimkan calon terpilih anggota BPK kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden

Bab XIV Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat

Bagian Kesatu

Representasi Rakyat

Pasal 203

1. Fungsi DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.
2. Dalam melaksanakan representasi rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan kunjungan kerja.
3. Hasil kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan bahan dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum.
4. Selain dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota dalam satu daerah pemilihan dapat membentuk rumah aspirasi.
5. Rumah aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi untuk menerima dan menghimpun aspirasi masyarakat.

Pasal 204

1. Pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (2) dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan anggota.
2. Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke daerah pemilihan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan atau 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan waktu paling lama 5 (lima) hari ,yang dilaksanakan di luar masa reses dan di luar sidang-sidang DPR.
3. Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk melaksanakan fungsi DPR.
4. Tata cara penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota diatur oleh fraksi.

Pasal 205

1. Dalam menjalankan fungsi rumah aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (5), dapat dibentuk koordinator.
2. Rumah aspirasi didukung oleh anggaran serta pegawai, yang dibebankan pada anggaran DPR.

Pasal 206

Anggota dan anggota DPD yang mewakili provinsi yang sama dapat saling berkoordinasi dan berkonsultasi.

Pasal 207

Anggota dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah pemilihannya.

Bagian Kedua

Partisipasi Masyarakat

Pasal 208

Masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR dalam proses:

- a. penyusunan dan penetapan Prolegnas;
- b. penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang;
- c. pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN;
- d. pengawasan pelaksanaan undang-undang; dan
- e. pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Pasal 209

1. Dalam hal masukan diberikan secara tertulis dalam proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e, masukan disampaikan kepada anggota dan/atau pimpinan alat kelengkapan.
2. Dalam hal masukan diberikan dalam proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 huruf c, masukan disampaikan kepada pimpinan komisi.
3. Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan menyebutkan identitas yang jelas ditujukan kepada pimpinan DPR, pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran, yang menyiapkan dan menangani pembahasan rancangan undang-undang serta melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang, atau kebijakan pemerintah.
4. Dalam hal masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pimpinan DPR, masukan diteruskan kepada pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi,

pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran, yang menyiapkan rancangan undang-undang.

Pasal 210

1. Dalam hal masukan disampaikan secara lisan, pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran, menentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
2. Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran menyampaikan undangan kepada orang yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, pertemuan dengan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran, atau pertemuan dengan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran didampingi oleh beberapa anggota yang terlibat dalam penyiapan rancangan undang-undang.
4. Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan terhadap rancangan undang-undang yang sedang dipersiapkan.

Pasal 211

Pimpinan alat kelengkapan yang menerima masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 dan Pasal 210 menyampaikan informasi mengenai tindak lanjut atas masukan kepada masyarakat melalui surat atau media elektronik

Bab XV

Konsultasi dan Koordinasi Sesama Lembaga Negara

Pasal 212

1. Konsultasi dan koordinasi antara DPR dengan lembaga negara yang lain dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pertemuan antara pimpinan DPR dengan Presiden, pimpinan MPR, pimpinan DPD, pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Konstitusi, atau pimpinan BPK berdasarkan keputusan DPR;
 - b. pertemuan antara pimpinan DPR bersama unsur pimpinan fraksi DPR dengan pimpinan MPR, pimpinan DPD, pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Konstitusi, atau pimpinan BPK;
 - c. pertemuan antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya yang ruang lingkup tugasnya terkait dengan pokok masalah yang dibahas dengan pimpinan MPR, pimpinan DPD, pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Konstitusi, atau pimpinan BPK; atau

- d. pertemuan antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan alat kelengkapan DPR lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan pimpinan dan/atau unsur jajaran Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPD, atau BPK.
2. Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara pimpinan DPR, unsur pimpinan fraksi dan unsur pimpinan alat kelengkapan DPR terkait, dengan Presiden dilakukan secara berkala atau dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sesuai kebutuhan.
3. Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara pimpinan DPR dan pimpinan DPD dilakukan secara berkala.
4. Pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan baik atas prakarsa DPR maupun lembaga negara tertentu yang lain.
5. Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPR yang terkait, dan apabila dipandang perlu dilaporkan dalam rapat paripurna.
6. Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga negara yang lain yang mengatur mengenai mekanisme dan prosedur harus mendapat persetujuan Badan Musyawarah.
7. Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga negara yang lain, yang berkaitan dengan kebijakan atau mengatasnamakan DPR harus mendapat persetujuan rapat paripurna.

Pasal 213

Pimpinan DPR atas persetujuan Badan Musyawarah dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan lembaga negara yang lain mengenai mekanisme dan prosedur pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga negara tersebut

Bab XVI

Tata Cara Pelaksanaan Persidangan dan Rapat

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 214

1. Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya dan apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
2. Tahun sidang dibagi dalam 4 (empat) masa persidangan.
3. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPR, masa reses ditiadakan.

Bagian Kedua

Persidangan

Pasal 215

1. Masa persidangan, jadwal, dan acara persidangan ditetapkan oleh Badan Musyawarah dengan memperhatikan ketepatan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Nota Keuangannya dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Dalam hal Badan Musyawarah tidak mengadakan rapat untuk menetapkan acara dan jadwal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPR dapat menetapkan acara dan jadwal tersebut dengan memperhatikan pendapat pimpinan fraksi dalam rapat konsultasi.

Pasal 216

Sebelum pembukaan tahun sidang, anggota dan anggota DPD mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama yang diselenggarakan oleh DPR atau DPD secara bergantian.

Pasal 217

1. Pada hari permulaan tahun sidang acara pokok adalah pidato kenegaraan Presiden dalam rapat paripurna yang naskah pidatonya sudah dibagikan kepada para anggota sebelum acara dimulai.
2. Dalam hal Presiden berhalangan hadir dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidato kenegaraan disampaikan oleh Wakil Presiden.

Pasal 218

1. Pimpinan DPR menyampaikan pidato pembukaan yang terutama menguraikan rencana kegiatan DPR dalam masa sidang yang bersangkutan dan masalah yang dipandang perlu, yang disampaikan dalam rapat paripurna pertama dari suatu masa sidang.
2. Pimpinan DPR menyampaikan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan dalam masa reses sebelumnya, hasil kegiatan selama masa sidang yang bersangkutan, rencana kegiatan dalam masa reses berikutnya, dan masalah yang dipandang perlu, yang disampaikan dalam rapat paripurna terakhir dari suatu masa sidang.
3. Pimpinan DPR menutup masa sidang dan tahun sidang dengan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPR selama tahun sidang yang bersangkutan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang terakhir dari suatu tahun sidang.
4. Pimpinan DPR menutup masa sidang dengan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPR selama masa keanggotaan DPR yang bersangkutan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang terakhir dari masa keanggotaan DPR.
5. Pidato pimpinan DPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), disusun oleh pimpinan DPR dengan memperhatikan saran dan pendapat pimpinan fraksi dan dibagikan kepada anggota pada saat akan dibacakan.

Bagian Ketiga

Rapat

Paragraf 1

Umum

Pasal 219

1. Waktu rapat DPR adalah:
 - a. pada siang hari, hari Senin sampai dengan hari Kamis, dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.30; dan
 - b. pada malam hari dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 22.30 pada setiap hari kerja.
2. Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.
3. Semua jenis rapat DPR dilakukan di Gedung DPR.
4. Penyimpangan dari tempat rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan atas persetujuan pimpinan DPR.

Paragraf 2

Jenis Rapat

Pasal 220

Jenis rapat DPR adalah:

- a. rapat paripurna;
- b. rapat paripurna luar biasa;
- c. rapat fraksi;
- d. rapat pimpinan DPR;
- e. rapat konsultasi;
- f. rapat Badan Musyawarah;
- g. rapat komisi;
- h. rapat gabungan komisi;
- i. rapat Badan Legislasi;
- j. rapat Badan Anggaran;
- k. rapat BURT;
- l. rapat BKSAP;
- m. rapat BAKN;
- n. rapat Badan Kehormatan;
- o. rapat panitia khusus;

- p. rapat panitia kerja atau tim;
- q. rapat kerja;
- r. rapat dengar pendapat; dan
- s. rapat dengar pendapat umum.

Pasal 221

1. Rapat paripurna adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR, kecuali rapat paripurna pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
2. Selama penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh ada rapat lain.
3. Dalam setiap pembukaan rapat paripurna DPR RI, lagu kebangsaan Indonesia Raya wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan.

Pasal 222

1. Rapat paripurna luar biasa adalah rapat paripurna yang diadakan dalam masa reses apabila diusulkan oleh:
 - a. Presiden;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPR;
 - c. pimpinan fraksi; atau
 - d. anggota dengan jumlah paling sedikit 28 (dua puluh delapan) orang yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
2. Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Badan Musyawarah atau rapat konsultasi.
3. Pimpinan DPR mengundang anggota untuk menghadiri rapat paripurna luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 223

Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.

Pasal 224

1. Rapat pimpinan DPR adalah rapat pimpinan DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR.
2. Dalam keadaan mendesak, apabila Ketua DPR berhalangan hadir, rapat pimpinan DPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipimpin oleh salah seorang wakil ketua DPR yang ditunjuk oleh Ketua DPR.

Pasal 225

Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPR yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

Pasal 226

Rapat Badan Musyawarah adalah rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh pimpinan Badan Musyawarah.

Pasal 227

1. Rapat komisi adalah rapat anggota komisi yang dipimpin oleh pimpinan komisi.
2. Rapat pimpinan komisi adalah rapat pimpinan komisi yang dipimpin oleh ketua komisi atau salah seorang wakil ketua komisi yang ditunjuk oleh ketua komisi.

Pasal 228

1. Rapat gabungan komisi adalah rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu komisi, dihadiri oleh anggota komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh pimpinan gabungan komisi.
2. Pimpinan gabungan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan unsur pimpinan komisi yang bersangkutan.
3. Pimpinan gabungan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua, yang dipilih oleh anggota komisi yang bersangkutan dari pimpinan komisi tersebut dalam rapat gabungan komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR, kecuali apabila Badan Musyawarah menentukan lain.
4. Pembagian tugas anggota pimpinan gabungan komisi diatur sendiri oleh pimpinan gabungan komisi berdasarkan tugas gabungan komisi.
5. Dalam hal pada rapat pimpinan gabungan komisi ada anggota pimpinan gabungan komisi yang berhalangan hadir, ia dapat digantikan oleh anggota pimpinan komisi yang bersangkutan dalam rapat pimpinan gabungan komisi tersebut.
6. Rapat pimpinan gabungan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah rapat pimpinan gabungan komisi yang dipimpin oleh ketua atau salah seorang wakil ketua dari gabungan komisi yang ditunjuk oleh ketua gabungan komisi.
7. Penggantian anggota gabungan komisi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 229

1. Rapat Badan Legislasi adalah rapat anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan Badan Legislasi.
2. Rapat pimpinan Badan Legislasi adalah rapat pimpinan Badan Legislasi yang dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi atau oleh salah seorang wakil ketua Badan Legislasi yang ditunjuk oleh Ketua Badan Legislasi.

Pasal 230

1. Rapat Badan Anggaran adalah rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan Badan Anggaran.

2. Rapat pimpinan Badan Anggaran adalah rapat pimpinan Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran atau salah seorang wakil ketua Badan Anggaran yang ditunjuk oleh Ketua Badan Anggaran.

Pasal 231

1. Rapat BURT adalah rapat anggota BURT yang dipimpin oleh pimpinan BURT.
2. Rapat pimpinan BURT adalah rapat pimpinan BURT yang dipimpin oleh Ketua BURT atau salah seorang wakil ketua BURT yang ditunjuk oleh Ketua BURT.

Pasal 232

1. Rapat BKSAP adalah rapat anggota BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan BKSAP.
2. Rapat pimpinan BKSAP adalah rapat pimpinan BKSAP yang dipimpin oleh Ketua BKSAP atau oleh salah seorang wakil ketua BKSAP yang ditunjuk oleh Ketua BKSAP.

Pasal 233

1. Rapat BAKN adalah rapat anggota BAKN yang dipimpin oleh pimpinan BAKN.
2. Rapat pimpinan BAKN adalah rapat pimpinan BAKN yang dipimpin oleh Ketua BAKN atau oleh salah seorang wakil ketua BAKN yang ditunjuk oleh Ketua BAKN.

Pasal 234

1. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh pimpinan Badan Kehormatan.
2. Rapat pimpinan Badan Kehormatan adalah rapat pimpinan Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan atau salah seorang wakil ketua Badan Kehormatan yang ditunjuk oleh Ketua Badan Kehormatan.

Pasal 235

1. Rapat panitia khusus adalah rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan panitia khusus.
2. Rapat pimpinan panitia khusus adalah rapat pimpinan panitia khusus yang dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus atau salah seorang wakil ketua panitia khusus yang ditunjuk oleh ketua panitia khusus.

Pasal 236

Rapat panitia kerja atau tim adalah rapat anggota panitia kerja atau tim yang dipimpin oleh pimpinan panitia kerja atau tim.

Pasal 237

1. Rapat kerja adalah rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, panitia khusus dengan Pemerintah, dalam hal ini Presiden atau menteri/ menteri koordinator/ pimpinan lembaga setingkat menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya, atau dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah, atas undangan pimpinan DPR, yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, atau pimpinan panitia khusus.
2. Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden atau menteri / menteri koordinator / pimpinan lembaga setingkat menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya dengan mencantumkan persoalan yang akan dibicarakan serta diberikan waktu secukupnya untuk mempelajari persoalan tersebut.

Pasal 238

Rapat dengar pendapat adalah rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat Pemerintah yang bersangkutan, yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, atau pimpinan panitia khusus.

Pasal 239

Rapat dengar pendapat umum adalah rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan, yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, atau pimpinan panitia khusus.

Paragraf 3

Sifat Rapat

Pasal 240

1. Setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup.
2. Rapat terbuka adalah rapat yang selain dihadiri oleh anggota, juga dapat dihadiri oleh bukan anggota, baik yang diundang maupun yang tidak diundang.
3. Rapat tertutup adalah rapat yang hanya boleh dihadiri oleh anggota dan mereka yang diundang.

Pasal 241

1. Rapat terbuka yang sedang berlangsung dapat diusulkan untuk dinyatakan tertutup, baik oleh ketua rapat maupun oleh anggota atau salah satu fraksi dan/atau pihak yang diundang menghadiri rapat tersebut.

2. Apabila dipandang perlu, rapat dapat ditunda untuk sementara guna memberi waktu kepada pimpinan rapat, fraksi dan/atau Pemerintah membicarakan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Rapat yang bersangkutan memutuskan apakah usul, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetujui atau ditolak.
4. Apabila rapat menyetujui usul tersebut, menyatakan rapat yang bersangkutan sebagai rapat tertutup dan mempersilahkan para peninjau dan wartawan meninggalkan ruang rapat.

Pasal 242

1. Pembicaraan dan keputusan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia, dilarang diumumkan/disampaikan kepada pihak lain atau publik.
2. Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup tersebut.
3. Karena sifatnya dan/atau karena hal tertentu, baik atas usul ketua rapat atau anggota maupun atas usul salah satu fraksi dan/atau Pemerintah yang menghadiri rapat tersebut, rapat dapat memutuskan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup itu.

Paragraf 4

Tata Cara Rapat

Pasal 243

1. Setiap anggota wajib menandatangani daftar hadir dan membubuhkan cap jari pada alat kehadiran elektronik sebelum menghadiri rapat.
2. Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kehadiran fisik.
3. Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri.

Pasal 244

1. Ketidakhadiran anggota dalam rapat diberitahukan secara tertulis dengan disertai alasan.
2. Kehadiran anggota dilaporkan oleh sekretariat alat kelengkapan secara periodik kepada pimpinan fraksi.

Pasal 245

1. Ketua rapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat, telah hadir lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi.
2. Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat.
3. Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) menit .

4. Ketua rapat dapat membuka, apabila rapat pada akhir waktu penundaan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi.
5. Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Bab XVII tentang Tata Cara Pengambilan Keputusan.

Pasal 246

1. Setelah rapat dibuka, ketua rapat menyatakan rapat terbuka atau tertutup dan selanjutnya dapat meminta kepada sekretaris rapat untuk memberitahukan surat masuk dan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Bab XXII tentang Surat Masuk dan Surat Keluar kepada peserta rapat.
2. Rapat dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 247

1. Ketua rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
2. Ketua rapat menunda penyelesaian acara rapat untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara rapat atas persetujuan rapat apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 telah berakhir.
3. Ketua rapat wajib mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.
4. Ketua rapat menyampaikan hasil rapat kepada publik melalui pers/media massa.

Pasal 248

Apabila ketua rapat berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang pimpinan lainnya dan apabila semua pimpinan berhalangan, ketua rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Pasal 249

Surat undangan yang disertai dengan pokok bahasan atau pertanyaan harus sudah disampaikan kepada peserta rapat paling lama 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum.

Pasal 250

Pemerintah atau pakar yang diundang pada rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum memberikan jawaban atau penjelasan atas materi yang akan dibicarakan dalam rapat paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum hari rapat.

Pasal 251

Setiap anggota diberikan waktu untuk bicara atau mengajukan pertanyaan paling lama 3 (tiga) menit, dan 5 (lima) menit bagi juru bicara.

Paragraf 5

Tata Cara Mengikuti Rapat

Pasal 252

Dalam setiap rapat di gedung DPR, setiap orang tidak diperkenankan untuk:

- a. makan;
- b. merokok; dan/atau
- c. mengaktifkan nada dering atau berbicara dengan alat komunikasi seluler.

Pasal 253

Dalam setiap rapat di dalam atau diluar gedung DPR, anggota wajib mengenakan pakaian yang sopan, rapih, dan resmi.

Paragraf 6

Tata Cara Mengubah Acara Rapat

Pasal 254

1. Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau Pemerintah dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPR mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah.
2. Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
3. Pimpinan DPR mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
4. Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
5. Dalam hal Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 255

1. Dalam keadaan memaksa, pimpinan DPR, pimpinan fraksi, atau Presiden/menteri dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung.

2. Rapat yang bersangkutan segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Paragraf 7

Tata Cara Permusyawaratan

Pasal 253

1. Ketua rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
2. Ketua rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
3. Dalam hal ketua rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada anggota pimpinan yang lain.
4. Pimpinan yang hendak berbicara selaku anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpindah dari kursi pimpinan ke kursi anggota.

Pasal 257

1. Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh fraksinya.
2. Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat ketua rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 258

1. Giliran berbicara diatur oleh ketua rapat menurut urutan pendaftaran nama.
2. Anggota rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilakan oleh ketua rapat.
3. Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari fraksinya dengan sepengetahuan ketua rapat.
4. Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 259

1. Ketua rapat dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu anggota rapat berbicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251.
2. Ketua rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 260

1. Ketua rapat memberikan kesempatan kepada anggota rapat yang melakukan interupsi untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
2. Ketua rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
3. Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan.
4. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan rapat.

Pasal 261

1. Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1).
2. Apabila seorang pembicara menurut pendapat ketua rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, ketua rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 262

1. Ketua rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
2. Ketua rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
3. Dalam hal pembicara memenuhi permintaan ketua rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 263

1. Dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ketua rapat melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
2. Dalam hal larangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh pembicara, ketua rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
3. Dalam hal pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah ketua rapat.

4. Ruang rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah ruangan yang dipergunakan untuk rapat, termasuk ruangan untuk undangan dan peninjau.

Pasal 264

1. Ketua rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, dan Pasal 262.
2. Dalam hal kejadian luar biasa, ketua rapat dapat menutup atau menunda rapat yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta rapat.
3. Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 7

Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat

Pasal 265

1. Untuk setiap rapat paripurna, rapat paripurna luar biasa, rapat panitia kerja atau tim, rapat kerja, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dibuat risalah yang ditandatangani oleh ketua rapat atau sekretaris rapat atas nama ketua rapat.
2. Risalah adalah catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
3. Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 266

1. Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
2. Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan melalui media elektronik dan dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 267

1. Dalam setiap rapat pimpinan DPR, rapat Badan Musyawarah, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, rapat BURT, rapat

BKSAP, rapat BAKN, rapat Badan Kehormatan, dan rapat panitia khusus, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh ketua rapat atau sekretaris rapat atas nama ketua rapat yang bersangkutan.

2. Catatan rapat adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/ atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2).
3. Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesimpulan dan/ atau keputusan rapat.

Pasal 268

1. Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) selesai.
2. Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu empat hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 269

1. Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat tertutup yang bersifat rahasia, harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”.
2. Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat.

Paragraf 7

Undangan, Peninjau, dan Wartawan

Pasal 270

1. Undangan adalah:
 - a. mereka yang bukan anggota, yang hadir dalam rapat DPR atas undangan pimpinan DPR; dan
 - b. anggota yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPR atas undangan pimpinan DPR selain anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
2. Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPR tanpa undangan pimpinan DPR dengan sepengetahuan dari pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
3. Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan ketua rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
4. Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara, hak bicara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan.
5. Undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri.

6. Wartawan menempati tempat yang disediakan.
7. Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPR.

Pasal 271

1. Ketua rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 tetap dipatuhi.
2. Ketua rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah ketua rapat.
3. Ketua rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Bab XVII Tata Cara Pengambilan Keputusan

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 272

1. Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua

Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 273

1. Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.
2. Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 274

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir.

Bagian Ketiga

Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 275

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain.

Pasal 276

1. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia.
2. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
3. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam rapat.

Pasal 277

1. Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1), dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir.
2. Dalam hal sifat masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, mengusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.
3. Pemungutan suara secara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.
4. Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 278

1. Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota rapat.

2. Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap anggota rapat.
3. Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.
4. Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (2), dilakukan pemungutan suara ulangan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
5. Dalam hal hasil pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (3), masalahnya menjadi batal.

Pasal 279

1. Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, fraksi pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
2. Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.
3. Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (2), pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga.
4. Dalam hal hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1), pemungutan suara secara rahasia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi batal.

Pasal 280

Setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Bab XVIII Larangan dan Sangsi

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 281

1. Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. pejabat negara lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

2. Anggota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPR serta hak sebagai anggota.
3. Anggota dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 282

1. Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
2. Anggota yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 1 281 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota.
3. Anggota yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 1 281 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota.

Pasal 283

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 82 ayat (1) berupa :

- a. teguran lisan ;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 284

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPR dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281.

Pasal 285

Ketentuan mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPR tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Bab XIX
Kode Etik

Pasal 286

1. DPR menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR.
2. Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPR tentang Kode Etik.

